

**EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN
PADA MASA *COVID-19*
(Studi Kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Pada Tahun 2021-2022)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN prof. K.H. Saifudin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ROYANAH
NIM. 1917302042**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Royanah
NIM : 1917302042
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA *COVID-19* (Studi Kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2021-2022)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



ROYANAH
NIM.1917302042

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Masa Covid-19
(Studi Kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2021-2022)

Yang disusun oleh **Royanah (NIM. 1917302042)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Eva Mir'Atun Niswah, M.H
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Royanah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Royanah
NIM : 1917302042
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah
Tnagga Terhadap Perempuan Pada Masa *Covid-19* (Studi
Kasus Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tahun
2021-2022)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Eva Mir'atun Niswah, M.H
NIP. 19870110 201903 2 011

**EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA COVID-19
(Studi Kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten
Banyumas Pada Tahun 2021-2022)**

ABSTRAK

**ROYANAH
1917302042**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan merupakan suatu permasalahan yang sulit diberantas secara tuntas. Pemberantasan pada tindak kekerasan pada perempuan dari dahulu sampai sekarang dengan melalui kemajuan teknologi yang canggih pun kekerasan terhadap perempuan belum bisa ditangani secara efektif. Kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di Banyumas pada masa *covid-19* cenderung dikatakan naik turun, melihat kasus-kasus ini UPTD PPA tetap membuka layanan dengan mengalihkan menjadi pengaduan online sebagai terobosan di masa *covid-19*. Dari uraian ini penulis telah mengkaji dengan menggunakan teori efektivitas hukum secara mendalam terkait bagaimana efektivitas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa *covid-19* oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam memperoleh datanya peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, datanya mengacu pada kasus kekerasan pada perempuan di wilayah Banyumas yang terjadi di masa *covid-19*, serta data IKM pada tahun 2021-2022 yang dikumpulkan oleh UPTD PPA melalui SUSANMAS Pemerintahan Kabupaten Banyumas. Dalam teknik Analisa data peneliti menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dikatakan cenderung belum efektif dengan melihat dari 5 faktor penentu keefektivitasan hukum mengenai sumber daya manusia di UPTD PPA masih kurang, seta belum adanya MOU secara formal yang dilakukan UPTD PPA dengan Instansi lainnya. sarana dan prasarana dalam menjalankan layanan dimasa *covid-19* sudah terpenuhi oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Walaupun sumber daya manusia yang masih belum terpenuhi, UPTD PPA dalam hasil Indikator kepuasan masyarakat yang diperoleh dari korban yang telah menyelesaikan kasusnya di UPTD PPA memperoleh nilai A atau bisa dibilang sangat baik.

Kata kunci: Efektivitas, penanganan kasus KDRT, perempuan, covid-19.

MOTTO

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya.¹

(Al Baqarah: 228)



¹ Ahmad al-hajji al-kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama), hlm.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua penulis Bapak Suheri dan Ibu Waniah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, memanjatkan do'a, memberikan dukungan batin maupun finansial yang paling terbaik demi kesuksesan penulis.
2. Kepada adik penulis Luqmi Maulana yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga menjadi laki-laki yang bermartabat nantinya.
3. Kepada abah kyai Tufiqurrahman dan Ibu Nyai Wasilah beserta keluarga besar pondok pesantren Darul Abror yang selalu memberikan ilmu, do'a dan yang selalu kami harapkan barokahnya.
4. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berproses mencari ilmu di Purwokero.
5. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya dalam memberikan kesempatan berupa kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya. Selama penulis Menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. K.H Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani. M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Eva Mir'atun Niawah, M.H., Selaku dosen pembimbing, terimakasih telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen program studi hukum keluarga islam dan fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan ilmu pengetahuan yang berarti, serta seluruh staf tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.

6. Bapak dan ibu, keluarga, teman yang selalu mendo'akan saya dan mendukung penulis, serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
7. Kepada saudari Sri Wahyuni, S.Pd yang telah memfasilitasi semua kekurangan penulis dalam Menyusun skripsi ini.
8. Keluarga Hukum Keluarga Islam A angkatan 2019 yang telah berjuang Bersama saling memberi dukungan dan tikungan.
9. Mba-mba kantor pusat, kantor al-kautsar, Al-mujtahidah, Perpus yang terkhusus pada Kantor Al-hikmah yang telah membantu selesainya skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 26 Juni 2023
Penulis,



Royanah
NIM. 1917302042

PEDOMAN TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi arab-latin disini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf besar beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah system transliterasi arab-latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mentri Agama Dan Mentri Pendidikan Kebudayaan Republic Indonesia Nomer 158/1987 dan Nomer 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa arab seperti vocal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sanding

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah

maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan

itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Kerangka Teori	19
G. Sistematika pembahasan	22
BAB II KAJIAN EFEKTIVITAS, KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PERSFEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	24

A. Efektivitas Hukum	24
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan	33
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.....	36
D. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Islam Dan Hukum Positif	44
1. Menurut Hukum Islam	45
2. Menurut Hukum Positif.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian	72
B. Tempat dan Waktu Penelitian	73
C. Subjek dan Objek	74
D. Sumber Data.....	74
E. Metode Pengumpulan Data	75
F. Metode Analisa Data.....	77
BAB IV ANALISIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA COVID-19 di UPTD PPA DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS	79
A. Profil UPTD PPA	79
B. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021- 2022	87

C.	Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Masa <i>Covid-19</i>	89
1.	Alur Penanganan Korban Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.....	92
2.	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas	97
D.	Analisis Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Masa <i>Covid-19</i> di UPTD PPA Kabupaten Banyumas	100
BAB V	PENUTUP	123
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Observasi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Observasi
- Lampiran 3 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Data Kasus Kekerasan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan ialah suatu permasalahan yang sulit diberantas secara tuntas. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang mengenai penghapusan kekerasan pada perempuan akan tetapi masih rawan terjadi dalam lingkungan masyarakat dan bahkan semakin banyak kasus yang terjadi. Terjadinya peningkatan pada tindak kekerasan pada perempuan dari dahulu sampai sekarang dengan kemajuan teknologi yang canggih pun kekerasan terhadap perempuan belum bisa ditangani secara efektif.

Kekerasan yang menimpa perempuan tidak mudah untuk dilaporkan hal tersebut karena terdapat alasan yang mendasari, yaitu: (1) Kekerasan yang menimpa perempuan dipandang sebagai masalah yang tidak perlu dilaporkan karena tidak ada solusi yang tepat untuk memberantas masalah ini dan pada akhirnya perempuanlah yang selalu disalahkan. (2) Lembaga pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia belum melaksanakan tanggungjawab nya secara efektif. (3) Penyuluhan mengenai kekerasan sampai saat ini belum di laksanakan secara ekstensif di masyarakat dan penyelenggara kebijakan belum bekerja secara optimal bagi perempuan yang mengalami kekerasan.

Pada Deklarasi PBB mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993 dinyatakan bahwa “kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based*

violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi” (pasal 1). pada *Beijing Declaration and Platform for Action* tahun 1995, menyatakan, “kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan ini merintang kemajuan sepenuhnya dari perempuan”.²

Pada deklarasi PBB di atas, dijelaskan mengenai kekerasan terhadap perempuan pada *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) mencakup 3 permasalahan yaitu, (a) *domestic violence* (KDRT) merupakan bentuk *physical abuse* (kekerasan fisik), mental dan seks yang terjadi di lingkungan rumah tangga seperti pemukulan, pemaksaan hubungan seks, kekerasan yang didasari atas mahar, *marital rape* (pemaksaan hubungan intim dalam perkawinan), sabotase pada vagina, dan perbuatan ketidakadilan tradisional lainnya pada wanita, kekerasan di luar pernikahan, kekerasan yang didasari dengan pemanfaatan wanita, (b) *public violence* (kekerasan di masyarakat) merupakan bentuk kekerasan pada fisik, mental dan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat,

² Abdurrakhman Alhakim, “kekerasan terhadap perempuan: suatu kajian perlindungan berdasarkan hukum positif di Indonesia”, *jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1 (Februari 2021), hlm 116-117

yaitu pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan maupun pengintimidasi seksual, *women trafficking* dan prostitusi paksa, (c) *state violence* (kekerasan oleh negara) berupa kekerasan secara fisik, psikis, dan seksseksual, yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun kejadiannya.³

Selain CEDAW, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pada UU No.39 Tahun 1999 Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantun pada pasal 46–51 yang didalamnya mengatur hak perempuan untuk menjalani kehidupan dalam keluarga, dalam negri maupun diluar negara, UU HAM ini berguna untuk dapat memahami dan mengoprasionalkan hak-hak perempuan maka sistem hukum kita sepatasnya tidak mendiskriminasi perempuan. Selain itu perundang-undangan mengenai kekerasan pada perempuan juga diatur dalam UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), UU No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dari tiga Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum yang relevan bagi perempuan tetapi dalam praktiknya masih banyak kekerasan yang dialami perempuan di lingkup sosial maupun lingkup rumah tangga, apalagi sekarang manusia sedang dihadapkan dengan wabah *covid-19* yang memicu terjadinya kekerasan pada perempuan.

³ Yeni Huriani, *Pengetahuan Fundamental tentang perempuan* (Bandung:Lekkas, 2021), hlm. 144-145.

Islam melarang manusia melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap diri sendiri maupun orang lain bahkan dalam QS. Ar-rum ayat 21⁴ dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk saling sayang dan menyayangi agar hidupnya merasa cenderung tenang tidak ada dendam dalam dirinya terhadap siapapun. Ayat ini memberikan gambaran umum membangun rumah tangga harus dengan pondasi saling sayang menyayangi antara suami dengan istri dan anak-anaknya. Maka sebab itu segala bentuk permasalahan harus diselesaikan dengan kekeluargaan yang bersandar pada asas saling sayang menyayangi yang baik. Melihat kondisi sekarang di zaman ini manusia dihadapkan dengan virus *covid-19* yang telah menyebar diseluruh tempat yang menimbulkan banyak dampak terutama dalam sektor rumah tangga.

Munculnya wabah *covid-19* menimbulkan berbagai dampak di masyarakat mulai dari perekonomian menurun sampai dengan sosial. Dampak ini terjadi karena kebijakan tetap dirumah (isolasi mandiri) yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menanggulangi penularan virus yang menyebar. Penularannya melalui percikan air liur dan kontak fisik yang membuat pemerintah menetapkan kebijakan jaga jarak dan isolasi mandiri, pemerintah menganjurkan masyarakatnya untuk beraktivitas dari rumah dan tidak melakukan perjalanan jauh. Himbauan tetap dirumah berimbun

⁴ QS. ar-Rūm ayat 21: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

pada pemberhentian kerja pada karyawan (PHK), secara tidak langsung pemerintah telah memperburuk perekonomian dan menambah angka pengangguran di Indonesia meningkat yang berimbas pada kekurangan sandang pangan pada keluarga, tidak adanya pemasukan untuk melanjutkan hidup, faktor ini yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dikarenakan semua orang melakukan isolasi atau “terisolasi” di rumah dengan pelaku tindak kekerasan. diskriminasi yang terjadi pada wanita di masa *covid-19* bermacam-macam seperti kekerasan seksual, fisik dan psikis. Seperti percobaan pemerkosaan yang dialami perempuan yang berada dalam rumah saat mendampingi berlangsungnya penyemprotan disinfektan. Tidak hanya faktor ekonomi saja yang menimbulkan kekerasan pada perempuan, faktor kesehatan mental dan jiwa juga mempengaruhi seperti stres yang dialami kepala keluarga yang memikirkan tidak adanya pendapatan tetapi pengeluaran selalu berjalan setiap hari sehingga melampiaskannya pada keluarga seperti istri maupun anak, ini hal yang mendasari terbentuknya kekerasan-kekerasan yang terjadi pada perempuan yang belum bisa ditangani oleh pemerintah pada masa *covid-19*.⁵

Wabah ini telah menimbulkan dampak di berbagai lingkup masyarakat terutama dalam meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan, dalam data Komnas perempuan menyebutkan adanya

⁵ Theresia Vania Radhitya, dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 No. 2, hlm 116-117

peningkatan 8x lipat kasus kekerasan pada perempuan selama 12 tahun terakhir terlebih pada kekerasan seksual yang meningkat sebanyak 63% selama pandemi *covid-19*.⁶ Catatan tahunan komnas perempuan 2022 menyebutkan bahwa Kekerasan pada perempuan tahun 2021 sebanyak 3.838 kasus⁷ yang tercatat tingginya angka kekerasan ini disebabkan karena adanya virus corona yang mengharuskan setiap masyarakatnya melakukan Isolasi dirumah masing-masing, kebijakan ini mempengaruhi ekonomi, memperburuk perekonomian keluarga dan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan perempuan. Semua aktivitas yang berpusat di rumah membebani perempuan, mulai dari menghendel pekerjaan rumah tangga hingga mengusahakan anaknya dapat bersekolah dari rumah.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dari Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) pada The Jakarta Post (2020) pertanggal 16-30 maret tahun 2020 hanya kurun waktu dua minggu kasus KDRT, pelecehan seksual, kekerasan seksual dan kasus pornografi online yang dilaporkan di LBH Jakarta mencapai 59 kasus yang terjadi, dari 59 kasus yang tercatat merupakan kasus yang ada di wilayah Jakarta saja dan masih banyak kasus yang belum dilaporkan yang ada di wilayah Jakarta maupun diluar Jakarta disebabkan tidak semua perempuan

⁶ Komnas perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/gotong-royong-mengakhiri-akar-penyebab-kekerasan-berbasis-gender-di-indonesia-7-desember-2021> (diakses pada 07 November 2022 pukul 11:00)

⁷ Komnas perempuan, “siaran pers komnas perempuan tentang perempuan berhadapan dengan hukum” , <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan> (diakses pada 27 November 2022, pukul 11: 45)

berkenan melaporkan kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga. Selain kasus kekerasan, pusat penanganan *covid-19* masih sibuk memikirkan jalan keluar mengenai pencegahan dengan penanganan yang akurat secara menyeluruh, masih kurang nampak dari efek pencegahan yang terjadi terutama kaum perempuan. Berdasarkan United Nation menyatakan bahwa, “perempuan akan menjadi orang yang paling terpukul oleh pandemi ini, tetapi mereka juga akan menjadi tulang punggung pemulihan dalam komunitas”. Disamping itu, budaya masyarakat yang mengikuti sistem patriarki juga mengharuskan perempuan menjadi ibu rumah tangga, guru bagi anaknya selama di rumah, menjaga kesehatan keluarga, menyediakan makanan. Beban perempuan akan semakin nambah apabila perempuan juga harus bekerja mencari nafkah dan harus mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam terpuruknya ekonomi yang disebabkan *covid-19* perempuan menjadi korban kekerasan saat mereka tidak mampu menyelesaikan tugasnya yang setiap kali berulang diibaratkan seperti lingkaran iblis yang tidak bisa terputus.⁸

Pada masa *covid-19* dan menuju new normal wilayah Banyumas tercatat mengalami kenaikan kasus perceraian menurut data dari Mahkamah Agung, pengajuan perceraian dibulan april - mei 2022 hanya berjumlah 20 ribu kasus lalu pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli

⁸ Widya Ayu Fazraningtyas, dkk, “kejadian kekerasan pada perempuan selama masa pandemi covid-19”, *jurnal kebidanan dan keprawatan*, Vol.11 No.1 (juli 2021), hlm 366-367

2022 mengalami kenaikan menjadi 57 ribu kasus, KDRT menjadi alasan munculnya perceraian yang diajukan istri.⁹

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi diranah lingkungan, rumah tangga, dunia pekerjaan pun masih sangat tinggi, data diatas merupakan data kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan masih banyak kekerasan-kekerasan pada perempuan lainnya yang tidak dilaporkan, dimasa pandemi semua bentuk kegiatan diluar rumah diberhentikan, pemerintah mengeluarkan sistem WFH (*Work From Home*) ini menjadi sebuah masalah bagi pekerja yang berinteraksi langsung dengan orang lain seperti halnya di UPTD PPA yang mana dalam mekanisme penanganan kasus membutuhkan interaksi langsung agar terciptanya pelayanan yang maksimal.

Guna lebih memaksimalkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak maka Departemen Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, terus mendirikan Lembaga khusus guna menyediakan layanan bagi perempuan dan anak,¹⁰ seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang berwenang menjalankan tugasnya di wilayah kerjanya untuk menyediakan pelayanan

⁹ U rip Tri, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”, *jurnal.Iim, Kel. & Kons.* Vol.14 (januari 2021), hlm 14-22

¹⁰ Misriyani Hartati, “Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)”, *ejournal Administrasi Negara*, Vol.1 No.3, 2013, hlm 1095

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, perdagangan manusia. UPTD PPA dipimpin oleh kepala unit yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu Dinas pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Setiap kabupaten mempunyai UPTD tersendiri yang berada dibawah tanggungjawab kepala DPPKBP3A termasuk di kabupaten banyumas. UPTD PPA Banyumas merupakan unit yang baru beralih nama ditahun 2021 sebelumnya kasus kekerasan pada perempuan ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas sejak tahun 2005.

Pada tahun 2022 perbulan September UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah mencatat 21 kasus kekerasan terhadap perempuan, data ini menunjukkan tingkat kekerasan perempuan di wilayah banyumas masih tinggi yang mengharuskan adanya upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar dampak yang terjadi tidak menyebar dilingkungna banyumas. Dalam menanganan kasus kekerasan pada perempuan, UPTD PPA menyediakan fasilitas layanan bagi korban kekerasan diantaranya pengaduan, layanan informasi, layanan konsultasi, layanan penjangkauan, layanan mediasi, layanan awal kesehatan.

Pada Pembahasan latar belakang masalah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas

dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan di masa *covid-19*, hal ini berkaitan dengan proses layanan kasus kekerasan terhadap perempuan. Prosedur penanganannya merupakan alur maupun tahapan sebuah kasus untuk ditindak lanjuti sejak awal pendaftaran sampai mendapatkan layanan awal kesehatan tergantung kasusnya. Pembahasan oleh peneliti ini berjudul “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa *Covid-19* (Studi Kasus Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2021-2022)”.

B. Definisi Operasional

Agar dapat memahami dan tidak adanya salah paham dalam memahami judul pembahasan, maka penulis menyertakan penjelasan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi yaitu “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Masa *Covid-19* (Studi Kasus Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2021-2022)” sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berawal dari kata efektif yang bermakna untuk mencapai tujuan dalam menggapai keberhasilan yang telah dibuat. Efektivitas selalu terpaut antara ekspektasi dan realita. Efektivitas dapat ditinjau dari berbagai sisi dan dapat dievaluasi dalam berbagai cara yang berkaitan erat dengan keefektivan kerja.

Di KBBI, Efektivitas ialah sesuatu yang menimbulkan dampak atau efek yang tercipta, efektif, membuahkan hasil dan merupakan

keberhasilan suatu usaha atau kegiatan.¹¹ Efektivitas yang dimaksud penulis ialah keefektivan penanganan kasus di UPTD PPA di masa *covid-19* dimana pemerintah menganjurkan seluruh masyarakat melakukan sistem sosial distancing dan memberhentikan seluruh aktivitas diluar rumah termasuk pekerjaan maupun pendidikan diberalihkan menjadi WFH maupun sistem online yang diharapkan bisa menghentikan proses penyebaran virus.

2. Penanganan

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 ayat (17) Penanganan ialah upaya untuk menyediakan Layanan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan Hukum, Pelayanan Hukum, Repatriasi, Integrasi Sosial. Penanganan yang dimaksud penulis ialah layanan yang disediakan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan di masa *covid-19*.

3. Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Perempuan rawan menjadi sasaran kekerasan karena masyarakat Indonesia masih memeluk sistem budaya patriarki yang meyakini kekuasaan dikendalikan oleh ayah dan laki-laki. Selain itu, dalam budaya patriarki perempuan dilabeli sebagai objek seks dan dilahirkan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki. pelabelan ini berujung pada kekerasan dan marginalisasi pada wanita termasuk menjadikan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke IV, GramediaPustaka Utama, Jakarta.

wanita sebagai sasaran korban kekerasan seksual di masyarakat, negara maupun dalam lingkungan keluarga.

Kekerasan pada perempuan merupakan ulah manusia yang diciptakan atas nama yang berbeda-beda karna kekerasan bisa disebabkan atas dasar lingkungan keluarga, budaya bahkan negara. Dasar-dasar inilah yang menjadikan Pelaku dapat bersembunyi dibalik nama tersebut.¹² Kasus kekerasan yang dimaksud penulis ialah kasus kekerasan fisik pada perempuan disemua usia yang terjadi di kabupaten banyumas diera *covid-19* yang telah tertangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

4. UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak yang dinaungi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yang mana berwenang untuk menyediakan pelayanan untuk melayani korban diskriminasi terhadap perempuan maupun anak. Laporan yang masuk akan ditindak lanjuti sesuai dengan kasus yang dialami dan penanganan yang dibutuhkan seperti layanan konseling dengan psikolog, mediasi dengan mediator, lembaga bantuan hukum, *soft skill* serta rumah aman.

¹² Lusya Palulungan, dkk , *Memperkuat perempuan untuk keadilan dan kesetaraan* (Makasar:Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2017), hlm. 120-121.

UPTD PPA banyumas memegang beragam pengaduan dalam kasus kekerasan, diantaranya: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan (KTP), kekerasan terhadap anak (KTA), *trafficking* (perdagangan orang), anak berhadapan dengan hukum (ABH) serta perebutan hak asuh anak.

5. *Covid-19*

Virus *covid-19* telah banyak menciptakan dampak positif maupun negatif dari sisi manapun, dampak negatif dalam sisi keluarga mereka menjadi korban yang terkena virus bahkan banyak sekali yang meninggal karna virus ini, dalam dunia banyaknya pekerjaan yang mengalami PHK, krisis perekonomian di Rumah tangga, meningkatnya angka pengangguran bahkan adanya *covid-19* membuat angka kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi berimbas pada naiknya perceraian di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyumas.

Adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah guna menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan dirumah seperti pendidikan yang dialihkan menjadi system daring atau sekolah menggunakan system online, pekerjaan yang dialihkan menjadi *Work From Home* bahkan banyaknya PHK, lambat taun menimbulkan masalah yang berdampak pada lingkungan rumah tangga, seorang suami yang melampiaskan kebosanan dengan menganiaya istri dan anak maupun sebaliknya. Masalah yang

menimbulkan masalah ini harus segera diatasi agar tidak munculnya kekerasan-kekerasan baru yang menimpa perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa pandemi *covid-19* di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Efektivitas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa pandemi *covid-19* oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa pandemi *covid-19* di UPTD PPA Kabupaten Banyumas
2. Untuk mengetahui Efektivitas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa *covid-19* oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Adapun untuk manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan pengetahuan serta data yuridis empiris yang lebih khusus terhadap kasus kekerasan perempuan untuk meningkatkan keilmuan hukum keluarga islam, khususnya dalam proses pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk perempuan korban kekerasan, skripsi ini dapat menjadi sumber pengetahuan tentang pelaksanaan pelayanan korban kekerasan di UPTD PPA DPPKBP3A kabupaten banyumas.
- b. Pada Lembaga, guna mengetahui penanganan dan fungsi UPTD PPA DPPKBP3A dalam menyediakan pelayanan dan pengaduan kekerasan pada perempuan di masyarakat.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, sebagai pijakan dalam meneliti mengenai pelayanan UPTD PPA DPPKBP3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan proses meneliti, observasi, menganalisis, dan mengidentifikasi sumber penelitian dan data yang dilakukan seseorang untuk menemukan pokok bahasan.¹³ Penelitian ini menggunakan bahan kajian pustaka berupa skripsi dan jurnal yaitu: Skripsi yang berjudul “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)” yang ditulis oleh Alfarisi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2020. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Penanganan kasus dilakukan dengan empat tahapan yaitu pelaporan, penerimaan, identifikasi korban, kegiatan terminasi. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak yang belum terungkap dikarenakan kejahatannya bersifat tersembunyi (*hidden crime*) dan pelayanan ditingkat desa maupun kecamatan tidak ada, alasan ini lah yang membuat masyarakat tidak bisa melaporkan kasus yang dialaminya.¹⁴

Selanjutnya, skripsi yang Berjudul “Upaya Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masa *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)*” ditulis oleh Nabila Sakinah Mahasiswa Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Pada Tahun 2021. Hasil Analisa penelitian bahwa bahwa upaya yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang dalam Pencegahan KDRT ditengah wabah *Covid-19* dilakukan melalui edukasi melalui sistem sosial partisipatif melalui media langsung atau media massa berupa sosialisasi tatap muka, penyebaran

¹⁴ Alfarisi “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

leaflet dan banner, serta siaran bersama Radio Republik Indonesia (RRI) himbauan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan.¹⁵

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Vienza Leana Furi dan Rosalina Indriyati Saptatiningsih yang berjudul “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”. Dalam jurnal ini menjelaskan peranan uptd bantul sangat beragam seperti mekanisme dalam menangani Perempuan korban Kekerasan, Pemulihan kesehatan, Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum, psikoedukasi di lingkungan sekitar korban, Rehabilitasi Sosial. Dalam pelaksanaannya UPTD PPA Kabupaten Bantul ditemukan berbagai masalah sebagai berikut: kurangnya pendamping psikologis laki-laki dan adanya korban yang enggan mengungkap kasusnya.¹⁶

Selanjutnya jurnal yang ditulis Abdurrakhman Alhakim, yang berjudul “kekerasan terhadap perempuan: suatu kajian perlindungan berdasarkan hukum positif di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Dalam studi ini mengidentifikasi macam-macam kekerasan pada perempuan yang terbagi menjadi kekerasan personal, kekerasan komunal dan kekerasan yang pelakunya adalah negara. dalam jurnal ini menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun Kasus kekerasan

¹⁵ Nabila Sakinah “Upaya Dinas Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*), Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

¹⁶ Vienza Leana Furi dan Rosalina Indriyati Saptatiningsih, “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2 (Desember. 2020)

perempuan relatif naik sehingga perlu adanya perlindungan hukum yang relevan bagi perempuan korban kekerasan.¹⁷

Perbedaan dan persamaan skripsi penelitian penulis dengan skripsi penelitian yang sebelumnya:

Judul	Persamaan	Perbedaan
Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh).	Skripsi ini sama-sama membahas tentang upaya dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan.	Perbedaannya ialah pada subjek skripsi ini membahas mengenai penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, sedangkan penulis hanya memfokuskan skripsinya pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.
Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan	jurnal ini sama-sama membahas tentang pelayanan UPTD PPA dalam kasus kekerasan terhadap perempuan	Dalam Jurnal ini perbedaannya dalam wilayah penelitian yang mana di laksanakan di UPTD PPA Kabupaten Bantul sedangkan penulis meneliti di UPTD PPA Kabupaten Banyumas jelas beda dalam hal kasusnya, penanganan dari konseler maupun mediatornya.
Upaya Dinas Pemberdaya	Skripsi ini sama-sama membahas mengenai	Perbedaannya dalam skripsi ini memiliki Batasan

¹⁷ Abdurrahman Alhakim, "kekerasan terhadap perempuan: suatu kajian perlindungan berdasarkan hukum positif di Indonesia", *jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1 (februari, 2021).

<p>Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> (<i>Corona Virus Disease 2019</i>)</p>	<p>penanganan kasus kekerasan di DP3A pada masa <i>covid-19</i>.</p>	<p>kekerasan yaitu dalam lingkup rumah tangga ini menunjukkan bahwa semua kekerasan gender bisa masuk dalam skripsi ini asalkan masih dalam ranah rumah tangga dan perannya adalah anak dan perempuan, sedangkan penulis membahas mengenai kekerasan yang terjadi di rumah tangga terhadap perempuan saja</p>
<p>kekerasan terhadap perempuan: suatu kajian perlindungan berdasarkan hukum positif di Indonesia</p>	<p>Tulisan ini sama-sama mengkaji tentang kekerasan terhadap perempuan.</p>	<p>Jurnal ini membahas tentang perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan berdasarkan hukum hokum positif di Indonesia.</p>

F. Kerangka Teori

1. UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang biasa disebut UPTD PPA berwenang menjalankan kegiatan pengendalian di wilayah kerjanya untuk menyediakan fasilitas perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan perdagangan orang.

UPTD PPA yang dinaungi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi menyelenggarakan layanan Perlindungan

perempuan dan anak korban kekerasan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kasus yang terjadi guna memberikan rasa aman pada korban.

UPTD PPA merupakan unit yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan penglarifikasian Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan sebagai penyelenggara penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.¹⁸

2. Kekerasan dalam rumah tangga Terhadap Perempuan

Kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan bentuk perlakuan yang menimbulkan kerugian pada seorang wanita berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan mental maupun perdagangan perempuan dalam ranah rumah tangga . Banyak hal yang mendasari terciptanya kekerasan pada perempuan dilihat dari lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pendidikan perempuan rentan menjadi korban kekerasan seperti kekerasan seksual, penganiayaan, pornografi, eksploitasi wanita, perdagangan perempuan. Adanya masalah ini pemerintah memberikan bentuk kepeduliannya dengan membentuknya Lembaga-lembaga yang mengani kasus kekerasan pada wanita dan pemerintah mengeluarkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan perempuan.

¹⁸<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>
diakses pada jam 18:00 Tanggal 4 oktober 2022

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan karena kekerasan tersebut memiliki dampak tersendiri bagi perempuan, mulai dari mempengaruhi kesehatan mereka, menurunkan rasa percaya diri, menghalangi perempuan untuk melakukan kegiatan sosial di lingkungan mereka. peran wanita dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya dan fisik. Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional yaitu *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/ CEDAW* yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹⁹

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah rumah tangga diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai rata-rata korban kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan yang harus mendapatkan perlindungan negara maupun lingkungan masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan, eksploitasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat seseorang.²⁰ Adanya undang-undang ini diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, menjadikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menghukum

¹⁹ Abdurrahman Alhakim, “kekerasan terhadap perempuan: suatu kajian perlindungan berdasarkan hukum positif di Indonesia”, *jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1 (Februari 2021), hlm 116

²⁰ Abnan pancasilawati, “kekerasan dalam rumah tangga perspektif No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan hukum islam” *artikel*, Vol.13 (Desember 2013), hlm 96

pelaku kekerasan dan guna menetralkan maraknya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kedua undang-undang tersebut, pemerintah tetap memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan yang dituangkan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (TPKS) hadirnya undang-undang ini merupakan sebuah bentuk kewajiban negara untuk memberikan jaminan hak asasi manusia secara global, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan undang-undang diatas diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dan sebagai dasar hukum bagi penegak maupun pemberdaya perempuan untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada korban seperti di UPTD PPA Banyumas yang mana pada pelaksanaannya berwenang memberikan perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian, skripsi ini terdiri dari V bab. Data yang terkumpul dan dianalisis dibagi menjadi beberapa bab dan subbagian yang disusun secara terstruktur sebagai berikut:

Bab I, merupakan langkah awal penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis mengkaji mengenai efektivitas hukum dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan perspektif islam dan hukum positif, selain kajiannya dalam bab ini penulis menyertakan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Bab III penulis menjelaskan metode penelitian melalui pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang ada di UPTD PPA DPPKBP3A mengenai efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa covid-19.

Bab IV berisi tentang penyajian profil UPTDPPA Kabupaten Banyumas, data kekerasan terhadap perempuan, Penanganan Kasus Kekerasan dalam rumah tangga Terhadap Perempuan pada masa covid-19, Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan dalam rumah tangga Terhadap Perempuan pada masa covid-19 di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Bab V, penulis memaparkan akhir penulisan berupa penutup yang menyampaikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran dari evaluasi penulis.

BAB II

KAJIAN EFEKTIVITAS, KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PERSFEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti tercapainya suatu keberhasilan dalam mencapai taraf keberhasilan yang telah ditentukan, Efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang telah terlaksana dengan hasil yang diharapkan tercapai, kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²¹ Dikemukakan oleh Clarence J Dias yang dikutip dalam jurnal Negara Hukum Volume 7, nomor 1 menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah suatu sistem yang menyangkut hukum sebagai taraf ukur keberhasilan suatu kegiatan manusia yang besandar pada hukum yang digunakan, pendapat lainya menurut Soewarno Handyaningrat dalam buku efektivitas penerapan peraturan kepala perpustakaan nasional republik Indonesia menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu alat pengukur sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Serta menurut Ali Muhidin disebutkan bahwa efektivitas juga berkaitan dengan cara penanganan untuk mencapai tujuan, kegunaan dan manfaat dari hasil yang ditelah dilakukan yang diperoleh dari fungsi unsur maupun komponen serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Pendapat ini selaras dengan tujuan hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian

²¹ Sabin Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Puataka Belajar, 2009), hlm13

dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum.²² berdasarkan pendapat para ahli yang diuraikan diatas berkesimpulan bahwa efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk

²² Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40

yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²³ Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.

Agar hukum dapat mempengaruhi sikap atau perilaku manusia, kondisi tertentu harus dipenuhi. Kondisi-Kondisi yang harus ada termasuk hukum yang dapat dikomunikasikan sehingga berpengaruh terhadap sikap atau perilaku manusia, karena Sikap adalah kesiapan mental yang memungkinkan seseorang untuk memberikan perspektif yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata, sehingga komunikasi hukum lebih banyak berfokus pada sikap. Kesulitan akan muncul jika orang yang berkomunikasi tidak dapat menangani masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum. Hasilnya, hukum tidak berpengaruh sama sekali atau bahkan dapat berpengaruh negatif. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka, yang menyebabkan frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Menurut Soerjono Soekanto berdasarkan teori efektivitas hukum untuk mengukur tercapai tidaknya suatu peraturan keefektifan hukum

²³ Galih Orlando, "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains*, Vol. VI (Edisi 1 Januari-juni 2022), hlm 50

dalam proses pengananan sesuai tujuan yang diinginkan ditentukan berdasarkan 5 faktor²⁴, yaitu:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Hukuman digunakan untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam realita praktiknya, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan nyata, sedangkan keadilan memiliki sifat abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan undang-undang maka yang dihasilkan dapat berpengaruh pada nilai keadilan tidak selalu tercapai. Akibatnya, keadilan selalu menjadi prioritas utama ketika melihat masalah hukum. Karena hukum tidak hanya tertulis, banyak aturan hidup yang mengatur kehidupan masyarakat seperti hukum adat.

Jika tujuan hukum hanya keadilan maka hambatannya ada pada keadilan itu sendiri, karena keadilan bersifat subjektif dari setiap orang. Apa yang adil terlihat bagi si A belum tentu dapat dirasakan adil bagi si B. sehingga tujuan hukum bukan hanya keadilan saja tapi kemanfaatannya juga agar kehadiran hukum dapat dimanfaatkan masyarakat yang mengalami kerugian sehingga keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta, hlm. 8

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Dalam bagian-bagian itu, penegakan hukum adalah aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat yang seimbang dari hukum. Aparatur penegak hukum secara luas mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan, sedangkan aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan anggotanya. Penjatuhan vonis, pemberian sanksi, dan upaya pembinaan kembali terpidana adalah semua wewenang yang diberikan kepada setiap aparat dan aparatur. dalam menjalankan tanggung jawabnya, yang mencakup penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian.

Untuk menanggulangi kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, sistem peradilan pidana harus terintegrasi Dengan menggunakan sebagian dari statistik kriminalitas maka tingkat keberhasilan sistem peradilan pidana akan ditentukan oleh jumlah kejahatan yang sampai ke otoritas penegak hukum. ada beberapa yang dapat langsung diselesaikan oleh polisi, kemudian diajukan ke kejaksaan dan dalam proses pemeriksaan dipengadilan dinyatakan bersalah dan berhak untuk dihukum.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta, hlm. 9

3. faktor sarana dan fasilitas Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum tidak dapat bertindak sesuka hati, mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesi mereka, etika yang memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia saat membuat keputusan moral. Meskipun para penegak hukum memiliki standar etika yang disepakati, kebanyakan dari mereka mengabaikannya. Karena tindakan para penegak hukum yang tidak bermoral, yang bahkan dapat dianggap tidak beretika dalam menjalankan profesinya, kemajuan hukum bangsa ini terhambat dan menimbulkan pandangan buruk dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Aturan untuk aparat dan aparatur hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, yang menyebutkan mengenai wewenang dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diemban guna mengayomi masyarakat Indonesia. lalu untuk kedudukan maupun fungsional dari kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI. dan untuk tugas dan fungsi dari kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang hakim. sedangkan untuk lembaga kemasyarakatan kedudukan fungsi dan tugasnya diatur dalam Undang-undnag Nomor 19 Tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Ada beberapa halangan yang dihadapi oleh penegak hukum itu sendiri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di atas, yaitu

Keterbatasan kemampuan untuk memasukkan dirinya dalam peran pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relatif rendah, Keterbatasan yang sangat minim untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat proyeksi, Belum adanya kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hambatan dan kesulitan yang dihadapi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dapat diatasi melalui pelatihan, yang melibatkan penerapan sikap-sikap seperti sikap terbuka, siap untuk perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, selalu memiliki informasi yang lengkap, melihat ke masa yang dijalani dan masa depan, menyadari potensi yang dapat diciptakan, berpegang pada perencanaan, dan percaya pada keputusan yang diambil atas dasar pertimbangan yang benar dan yaqin.²⁶

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. dan dari tujuan ini masyarakat memiliki pendapat tertentu tentang hukum. Beberapa masyarakat Indonesia memiliki pendapat yang sangat berbeda tentang hukum, masyarakat mengartikan hanya sebagai pengetahuan ilmu, hanya sebagai sistem ajaran tentang keyakinan, landasan bersikap yang baik, dan diartikan sebagai seni dalam menjalin nilai kemanusiaan.

²⁶ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Jurnal Stai, tahun 2018. hlm. 6-11

Berbagai pengertian tersebut di atas berasal dari kenyataan bahwa masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, keserasian seharusnya menjadi titik tolak yang sama. Selain itu, masyarakat sering mengartikan hukum dengan pola pikir sendiri yang hanya dapat diperoleh dari persepsi masing-masing tanpa adanya suatu landasan dan bahkan menilai petugas dengan kurang baik. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Hal ini juga dapat memberikan efek positif, karena penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya mendapat empati dari masyarakat.²⁷

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kenyataannya, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat berbeda, karena dalam pembahasan keduanya dibahas masalah sistem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip Soerdjono Soekamto, hukum meliputi kebudayaan, struktur, substansi, dan sistem sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan). Struktur mencakup struktur sistem itu sendiri, yang mencakup struktur lembaga hukum formal, hukum antara mereka, hak dan kewajiban, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini adalah

²⁷ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Jurnal Stai, tahun 2018. hlm. 13

gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik (untuk dianuti) dan apa yang dianggap buruk (untuk dihindari). Nilai-nilai ini biasanya terdiri dari pasangan nilai-nilai yang menunjukkan dua keadaan dasar yang harus dipenuhi. Menurut Soerdjono Soekamto, ada tiga pasangan nilai yang berpengaruh dalam hukum yaitu:

- A. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- B. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
- C. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatif.

Jika nilai sesuai dengan kebudayaan lokal, diharapkan ada hubungan positif antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat dapat ditunjukkan dalam ketentuanketentuan dalam undang-undang untuk memastikan bahwa hukum tersebut berlaku. Hukum harus diterapkan jika kedua nilai yang selaras.²⁸

Apabila kelima faktor tersebut dapat terpenuhi oleh Intansi maka dapat dikatakan bahwa suatu hukum berjalan secara efektif. Terutama dalam faktor penegak hukum, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor penegak hukumnya berjalan dengan baik, dalam menjalankan tugasnya penegak hukum diwajibkan mempunyai mental yang sehat agar nantinya tidak ketimpangan, dan juga diwajibkan mempunyai kepribadian yang adil dalam menolong masyarakat tanpa rasa pamrih kepada masyarakat. Kewajiban ini berfungsi untuk menanggulangi ketidakadilan

²⁸ Nur fitriyani siregar, Efektivitas Hukum, Jurnal stai, tahun 2018. hlm. 15

yang didapatkan masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya. Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.²⁹ Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Kata kekerasan berasal dari kata dasar keras. Kata ini memiliki beberapa pengertian. Ada yang dihubungkan pada sebuah sifat suatu benda, juga dalam makna sifat sungguh-sungguh. Makna keras di antaranya: “padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh, atau dengan cepat (tentang naik turunnya harga barang)”. Jadi, kata keras menunjukkan satu sifat atau keadaan tentang sesuatu. Selanjutnya, kata keras membentuk derivasi bentuk kata lainnya, seperti berkeras (tetap bertahan; tetap berpegang pada pendirian, kehendak, maksud hati, atau

²⁹ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

mengotot), berkeras-kerasan (bertengkar, keras-mengerasi atau perkelahian), bersikeras (berkeras hati, mengotot), mengeras (menjadi keras), mengerasi (memaksa), mengeraskan (menjadikan keras), memperkeras (menjadikan lebih keras, tegas), pengeras (alat untuk mengeraskan suara dan sebagainya), pengerasan (hal mengeraskan, mengerasi, tindakan keras, pemaksaan), dan kata kekerasan (sifat atau hal keras, atau paksaan).³⁰

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pasal 1 yang dimaksud dengan Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan baik yang terjadi di area publik maupun Domestik.³¹ Sedangkan menurut Komnas Perempuan, menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mengungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

³⁰ Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 697-698.

³¹ Noorkasiani, dkk., *sosiologi keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 81

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana dipahami dari hasil konferensi perempuan sedunia di Beijing tahun 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan (*Violence against women*) diartikan sebagai kekerasan berdasarkan gender (*gender – based violence*).

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, pemerintah berupaya menghapus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-undang tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.³²

Definisi kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga dapat berarti

³² Anonim, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, (t.k: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017), hlm. 17

paksaan.³³ Terhadap definisi ini, cukup jelas bahwa maksud dari definisi KBBI kekerasan yang dimaksudkan ialah pada fisik saja, tidak selain fisik seperti mental atau psikis. Makna kekerasan dalam definisi tersebut cenderung sama seperti makna penganiayaan. Hal ini tegas dinyatakan oleh Muslich bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan atau fisik manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penem-pelengan. Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis.³⁴ Untuk itu, makna kekerasan seperti tersebut dalam KBBI barangkali masih perlu diungkap kembali. Sebab, sebetulnya kekerasan yang dipahami dan berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga psikis.

C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Kekerasan yang dialami perempuan bukanlah hal baru yang ada di dunia melainkan itu merupakan fenomena yang sudah berlangsung lama sehingga menghasilkan berbagai macam bentuk kekerasan. Menurut pendapat Galtung dalam jurnal hawa volume 1 edisi 2 yang ditulis oleh

³³ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 442.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179: Kata penganiayaan seperti tersebut dalam konsep fikih disebut dengan al-jināyah ‘alā mā dūn al-nafs, yaitu jinayat selain jiwa. Istilah tersebut juga digunakan oleh al-Syaikh dan al-Zuhailī. Masing-masing lihat, Wahbah al-Zuhailī, al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī, Juz’ 5, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303; Šāliḥ bin ‘Abd al-‘Azīz Alū al-Syaikh, dkk, al-Fiqh al-Muyassar, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 560

aziza aryati, Galtung membagi kekerasan menjadi dua, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung (*directviolence*), yaitu kekerasan yang terjadi secara fisik, yang terlihat sebagai perilaku, misalnya melukai, membunuh atau perang, sedangkan kekerasan tidak langsung (*invisible*), yaitu kekerasan struktural (*structuralviolence*). Kekerasan langsung umumnya berhubungan dengan kekerasan verbal dan fisik yang terlihat sebagai perilaku. Kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan yang terjadi pada arena domestik atau kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada arena publik. Perbedaan antara kedua ranah ini didasarkan atas unsur relasi sosial antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan, meskipun dilakukan disektor publik, di pasar misalnya, kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan domestik. Sebaliknya, bila kekerasan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan, meskipun dilakukan di dalam rumah, dikategorikan sebagai kekerasan sektor publik

Menurut Hasbianto jurnal hawa volume 1 edisi 2 yang ditulis oleh aziza aryati menatakan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut kekerasan domestik) adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Meiyanti menjelaskan jenis-jenis kekerasan domestik terhadap perempuan sebagai

berikut *Pertama*, kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, *Kedua*, kekerasan fisik adalah segala macam tindakan yang mengakibatkan kekerasan fisik pada perempuan yang menjadi korbannya. Kekerasan fisik dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya seperti memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyulut dengan rokok, serta melukai dengan barang atau senjata. Ketiga, kekerasan ekonomi seperti tidak memberikan uang belanja, dan memakai atau menghabiskan uang istri. Keempat, kekerasan emosional yang meliputi mencela, menghina, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, serta mengisolasi istri dari dunia luar.³⁵ Guna lebih memperjelas lagi mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan, penulis memcantumkan beberapa bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dibawah ini, yaitu:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³⁶ Kekerasan fisik dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya seperti memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyulut dengan

³⁵ Aziza Aryati, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Dan Wawasan Keserasian Gender Pada Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Sungai Serut Bengkulu", *jurnal hawa*, Volume.1, Edisi. 2, hlm 240-242

³⁶ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 18.

rokok, serta melukai dengan barang atau senjata, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan, dan serangkaian tindakan fisik lainnya.³⁷ Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat, pingsan, kekerasan yang mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya.³⁸ Dalam profil Gender Tematik yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa Kekerasan fisik meliputi segala bentuk kekerasan yang menyakiti fisik, mulai dari dorongan, cubitan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan dengan benda tajam, siraman air panas atau zat kimia, menenggelamkan dan penembakan.³⁹

2. Kekerasan Psikis

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 7 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan

³⁷ Aziza Aryati, "Bentuk-Bentuk Kekerasan dan...", hlm 246

³⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm 125

³⁹ Anonim, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Profil Gender Tematik*, (t.k Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan: 2018), hlm. 35

psikis berat pada seseorang. Berbagai bentuk kekerasan psikis antara lain, penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan diri, mengurung seseorang dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti.⁴⁰

Kekerasan psikis tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak jenis kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan dan tidak amandan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran bentuk ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.⁴¹ Kekerasan fisik ini yang membahayakan kesehatan mental korban menimbulkan dampak negatif terhadap korban menjadikan tidak percaya diri, kurangnya rasa kasih dan sayang, menurunnya kepercayaan dalam dirinya dan kekerasan psikis merupakan kekerasan yang mempunyai jangka lama dalam penyembuhan korban. Maka berhati-hatilah ketika berkata maupun bertindak kepada sesama manusia karna segampang itu mental bisa dijatuhkan.

⁴⁰ Anonim, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Profil Gender Tematik*, (t.k Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan: 2018), hlm. 35

⁴¹ Resa Rionika dan Rusdian Noor Dermawan, "Kekerasan Psikis, Penyebab, Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra", Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 143

3. Kekerasan Seksual

Perempuan sering menjadi sasaran korban kekerasan seksual dari masa ke masa, perempuan di dalam masyarakat dikenal dengan makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan, kemampuan dan juga masih dipandang sebelah mata menjadikan perempuan seringkali mendapatkan perilaku yang tidak pantas. Intimidasi, sulitnya bantuan dan ketidakadilan membuat perempuan hingga saat ini masih terus menjadi sasaran perilaku yang tidak pantas.⁴²

Kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dinilai hanya sebatas kekerasan fisik, namun pada UU. No. 23 Tahun 2004, dijelaskan KDRT ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴³ Kriteria kekerasan seksual ini tercantum secara tegas dalam Pasal 8 UU KDRT, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Jadi, ketentuan pasal 8 bersifat umum, boleh jadi korbannya adalah perempuan, atau laki-laki secara sekaligus. Hal ini

⁴³ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan hadis", *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm 16-17

sejalan dengan keterangan Michael Gurian. Menurutnya, kekerasan seksual bisa terjadi terhadap anak laki-laki yang pelakunya justru dari pihak perempuan.⁴⁴ Menurut Suyanto yang dikutip dalam jurnal pendidikan islam nusantara Vol. 3 No. 1, menyatakan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi tanpa mengenal kelompok umur, status sosial, tempat, dan waktu. Kasus kekerasan seksual ini biasanya terjadi karena pengaruh budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak penguasa. Salah satunya kekerasan seksual ini terjadi dalam lingkup keluarga.⁴⁵ Kekerasan seksual tidak mengenal umur, banyak korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual yang masih dibawah umur, maupun perempuan yang mengalami kekerasan seksual ketika dalam masa pacaran sampai di dunia pekerjaan bahkan dalam wilayah domestikpun keselamatan perempuan dalam lingkup kekerasan belum dikatakan aman.

4. Kekerasan Ekonomi

Terkait dengan kekerasan ekonomi, beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi adalah perempuan tidak diperbolehkan bekerja untuk menghasilkan uang, penghasilannya diambil oleh suami/pasangan dan suami/pasangan menolak memberikan uang belanja rumahtangga padahal dia memiliki uang.⁴⁶

Namun definisi mengenai kekerasan ekonomi tidak berhenti di situ

⁴⁴ Michael Gurian, *The Woder of Boys*, (Terj: Satrio Wahono), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 420

⁴⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 267.

⁴⁶ Anonim, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Profil Gender Tematik...*, hlm. 36

saja, kekerasan ekonomi menghasilkan penelantaran ekonomi menurut pasal 9 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Penelantaran Ekonomi yaitu Perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran perempuan dari segi ekonomi, kesehatan, kebutuhan kebutuhan. Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki keberuntungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga kurang menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran. Namun, harus hati-hati untuk membedakan antara “ketidak mampuan ekonomi” dengan “penelantaran yang disengaja”. Bentuk kekerasan jenis ini menonjol khususnya terhadap anak karena anak belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, Mengambil tanpa

sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁴⁷

D. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Islam Dan Hukum Positif

Dalam hukum islam, hukum positif maupun dalam hukum adat, Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan tidak ada yang menjelaskan mengenai kebaikan dalam hal kekerasan. Bahkan kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai islam yang rohmat lil alamin yang didalamnya terdapat toleransi, gotong royong, dan kedamaian, Sebagai tindakan yang tidak layak sebagai bentuk perlakuan yang berdampingan dengan manusia hukum Islam dan hukum positif telah mengatur masalah tersebut dengan cukup baik. Kekerasan masuk dalam tindakan yang dilarang, apalagi objek kekerasan pihak yang lemah, terutama kepada perempuan. Berikut ini, disajikan beberapa dasar hukum larangan kekerasan terhadap perempuan baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif.

⁴⁷ Dince Koda, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga", *jurnal law Review*, Vol.1, No. 1, 2018, hlm. 91-92

1. Menurut Hukum Islam

Islam sebagai agama *لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً* mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan tujuan hidup yang sama, mengagungkan dan meninggikan perempuan. Apalagi dilihat dari akar katanya, islam berasal dari kata *إِسْلَامًا-يُسَلِّمُ-أَسْلَمَ* berarti keselamatan, damai tentram. Islam sangat mendambakan keselamatan dan kedamaian bukan hanya di dunia, tetapi juga diakhirat. Jangankan dalam persoalan lain, dalam persoalan akidah saja islam tidak memaksa *لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ* tidak ada paksaan dalam agama *دِينِ وَلِي دِينُكُمْ لَكُمْ* bagimu agamamu bagiku agamaku. Semua ini membuktikan secara *doctrinal* bahwa islam cinta kedamaian. Artinya, apabila kedamaian yang ingin diciptakan, otomatis semua bentuk kekerasan harus disingkirkan terutama kekerasan rumah tangga.⁴⁸ Korban kekerasan rumah tangga didominasi oleh perempuan karena perempuan merupakan makhluk lemah dibandingkan dengan laki-laki, perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lembut penuh dengan kasih sayang bukti nyatanya perempuan mempunyai rahim yang diibaratkan Rahim itu pusatnya kasih dan sayang, dan juga perempuan mempunyai ketergantungan pada laki-laki.

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu rahmatan lil'alam (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam).

⁴⁸ Deni febrini, azizah aryati, *Islam & Gender*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), hlm

Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah swt. memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah swt. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah swt. sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif al-Qur'an dan hadits.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang. Bentuk kekerasan pada perempuan tergolong beragam seperti kekerasan seksual yang dialami perempuan ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah oleh Allah swt. yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam (QS al-Imran/14:3)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah swt. telah memberi ramburambu melalui Firman-Nya dalam (QS al-Isra/17:32) yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan pelecehan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhshiyah*". Menurut mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus

kepada seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjerus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

Perempuan dan anak dimuliakan dalam Islam, dalam sejarahnya Islam membebaskan perempuan dari sistem sosial patriarki arab di zaman Jahiliyah (misalnya, yang tidak membatasi orang untuk menikah atau membunuh bayi perempuan) menjadi memiliki hak. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam al-qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjalani hubungan

suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam (QS Ar-rum/30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat diatas menjadi penting karena al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas sarana tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dan pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan

dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁴⁹

Dalam hukum Islam, Kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan bisa menjadi bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum syara", bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan dalam rumah tangga harus distandarkan pada hukum syara". Kemudian dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan yaitu QS. An-Nisa: 34 yang berbunyi:

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِمَّا يَنْفِقُوا عَلَيْكُمْ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَبِمَا نَضَعُ الْقَوْلَ لِلَّهِ فَمَا نُؤْتِيهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا نَضَعُ الْقَوْلَ لِلَّهِ فَمَا نُؤْتِيهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
فَعِظُوهُنَّ نَشْوِئَهُنَّ فَأَفِوْنَ تَحْتَ وَالَّتِي كَفَرَتْ فَأُولَئِكَ فَالصَّالِحَاتِ
اللَّهُ سَيُلَاقِيَنَّ عَلَيْهِنَّ تَبَعًا فَلَا أَطْعَمَكُمْ فَاِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka,

⁴⁹ Adinda cahya maghfiroh dkk, "Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam", *jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 6 Februari 2023, hlm. 2584-2586

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Mahabesar.” (An-Nisa [4]: 34).

Pada firman Allah Swt. pada ayat di atas merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh suami ketika istrinya nusyuz ialah yang pertama, menasehati yaitu dengan memberikan masukan positif atau peringatan halus kepada istri, bahwa perbuatan nusyuznya adalah dosa besar. Jadi, cara pertama saat menghadapi istri yang nusyuz bukan langsung memukul atau menamparnya, tetapi dengan menasehatinya karena inilah cara yang diajarkan oleh Islam.

Kedua, berpisah tempat tidur. Dalam konteks ini, seorang suami harus tidur ditempat yang terpisah dengan istrinya, hal ini dimaksudkan sebagai teguran bagi istri secara halus apabila cara pertama yang dilakukan ternyata gagal. Adapun waktu berpisah tempat tidur dalam menghadapi istri nusyuz, para ulama sepakat adalah satu bulan. Akan tetapi suami tidak boleh mendiamkan istri melebihi tiga hari, yang artinya suami harus tetap mengajak bicara dalam aktivitas kesehariannya, hanya tidak boleh untuk tidur bersama.

Ketiga, memukul. Bila cara kedua tidak juga berhasil dan istri tetap nusyuz kepada suami, maka suami boleh memukulnya. Tapi kebolehan memukul disini ada batasnya. Islam melarang memukul dengan keras atau pukulan yang sampai menyebabkan

luka. Adapun pukulan yang diperbolehkan adalah memukul dengan halus tanpa menyakiti, kemudian aturan lainnya adalah dilarang memukul bagian wajah dan anggota tubuh yang vital. Dalam hal ini, madzhab Hanafi menganjurkan agar memukul dengan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, sesuai dengan sabda Nabi, *“Tidak dibenarkan seorang dari kamu memukul dengan pemukul yang lebih dari sepuluh lidi, kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan oleh Allah swt.”* (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁰

Dalam Al-qur’an surat anisa ayat 129:

فَتَدْرُوهُمَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلُوا فَلَا حَرَضْتُمْ وَلَوْ النِّسَاءِ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ رَّحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُصْلِحُوا وَإِنَّ كَالْمُعَلِّقَةِ

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (An-Nisa [4]: 129).

وَإِنَّ عَلَيْهِنَّ لِتَضَارُّوهُنَّ وَلَا تُجِدِكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ فَاتُّوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنَّ حَمَلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّى عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمَلِ أُولَاتِ كُنَّ أُخْرَى لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَاَسَرْتُمْ وَإِنَّ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَوَامِرُ أَوْجُورَهُنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya

⁵⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cetakan I (Yogyakarta: Laksana, 2018), 251-253.

sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (At-Thalaq [65]: 6)

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan supaya manusia memelihara diri dan keluarga dari azab api neraka. Menjaga dan melindungi keluarga supaya terhindar dari azab api neraka maksudnya adalah kemestian untuk melakukan dan manunaikan semua yang disyariatkan Allah dan sekaligus menjauhi dan tidak melakukan larangan-larangan-Nya. Anak merupakan bagian dari sebuah keluarga, dengan demikian ayah dan ibunya memiliki responsibility untuk membekalnya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi anak yang taat dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya sehingga dapat terjauh dari azab api neraka.⁵¹

Dari ayat-ayat tersebut, dapat kita ketahui ada banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan yang disinggung oleh Al-Qur'an. Menyangkut kekerasan fisik dan seksual, al-Qur'an berbicara mengenai pemukulan terhadap isteri yang nusyuz, *ishlah* (rekonsiliasi) sebagai solusi, larangan mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, dan larangan melakukan pelecehan-pelecehan seksual. Menyangkut persoalan kekerasan psikis, al-

⁵¹ Nurul Huda, Jayusman, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 14 No. 2 (Desember, 2021) hlm. 256

Qur'an berbicara tentang larangan melakukan *adhal* dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan, larangan menyalah-menyalahkan istri dan mantan istri. Sementara menyangkut masalah kekerasan ekonomi, al-Qur'an dengan tegas memberikan perempuan hak pemilikan dan pengaturan harta.⁵²

Apa yang dikemukakan al-Qur'an memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, sebagai sebuah kitab suci, banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.⁵³

2. Menurut Hukum Positif

Pada awalnya perlindungan atas hak perempuan hanya terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantun pada pasal 46–51 yang didalamnya mengatur hak perempuan untuk menjalani kehidupan dalam keluarga, dalam negeri maupun diluar negeri, UU HAM ini berguna untuk dapat memahami dan mengoprasionalkan hak-hak perempuan maka sistem hukum kita sepantasnya tidak mendiskriminasi perempuan. Selain peraturan perundang-undangan, masyarakat Indonesia khususnya perempuan juga

⁵² Arani Amiruddin, Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, cetIakan I (Jakarta:Yayasan Rahima, 2002). Hlm. 105-106.

⁵³ Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004). Hlm. 7

memperjuangkan hak dan harkatnya dengan mendirikan organisasi-organisasi yang secara khusus bergerak dalam hal tersebut, diantaranya Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Poetri Mardika, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIW), Koalisi Perempuan Indonesia dan organisasi lainnya. Kebijakan untuk mengatasi diskriminasi terhadap kaum perempuan bukan hanya datang dari pemerintah Indonesia saja, melainkan juga dari dunia internasional. Isu mengenai ketimpangan hak tersebut, direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Perumusan *CEDAW* berawal dari *Bill of Rights of Women* atau Pernyataan tetap Hak-hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979.

Perumusan ini diawali dengan perhatian khusus Majelis Umum PBB terhadap sebuah rancangan konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini kemudian diratifikasi pada 1981 dan disetujui oleh 20 negara, tujuannya untuk melindungi dan mengenalkan hak-hak perempuan pada dunia Internasional. Hal ini disikapi oleh Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*) sebuah badan yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1947 sebagai dewan pertimbangan serta penyusun kebijakan

untuk meningkatkan kualitas dan posisi perempuan. *CEDAW* merupakan salah satu konvensi utama tingkat internasional yang membela hak-hak perempuan sebagaimana tercantum dalam resolusi Mahkamah Umum No. 34/180 tanggal 18 Desember 1979 yang disusun untuk diadopsi dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. *CEDAW* memuat 30 pasal dan secara formal dan legal dinyatakan sebagai dokumen internasional (*entry into force*) tanggal 3 September 1981. Indonesia resmi meratifikasi *CEDAW* pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

Di Indonesia, penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan perlindungan hak wanita maupun perubahan hukum jauh lebih rumit dari aturan hukum Internasional. Pelaksanaan *CEDAW* mengandung persoalan di bidang politik, terutama setelah penggantian pemerintah Orde Baru dengan pemerintah era reformasi. Persoalan politik ditambah dengan masalah sosial, yaitu perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai agama dan kebudayaan. Kendati demikian, Negara-negara di dunia selaku anggota PBB memiliki kewajiban menaati ketentuan konvensi tersebut. Hukum nasional tidak dibenarkan mengurangi pelaksanaan suatu perjanjian internasional, jika demikian hukum nasional wajib diubah. Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur

bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hukum nasional.

Lahirnya diskriminasi terhadap perempuan baik pada tingkat nasional maupun internasional, bermula dari struktur sosial dalam masyarakat yang bersifat patriarkhi. Implikasi yang lahir dari budaya semacam ini adalah marginalisasi, subordinasi, dan *stereotype* baik pada wilayah publik maupun domestik. Bentuk kepemimpinan dalam struktur masyarakat yang dipegang oleh pihak laki-laki dan struktur yang dibawa laki-laki ini kemudian dianggap menjadi norma. Kemunculan ratifikasi *CEDAW* dipicu oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang membentuk perangkat hukum yang universal. Dalam hal ini kaum perempuan merasa bahwa deklarasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin kepentingan mereka. Bahkan kaum feminis menyatakan bahwa deklarasi tersebut tidak berperspektif keadilan gender. Berbagai kasus seperti perkosaan di wilayah konflik, mutilasi genital, kekerasan domestik, dan diskriminasi pekerjaan misalnya, tidak bisa ditangani hanya oleh deklarasi HAM. Maka, untuk mengatasi berbagai problem tersebut, dunia Internasional menoleh pada *CEDAW*.

CEDAW terdiri atas tiga puluh pasal mencakup materi berbeda. Pada pasal 1-16 Undang-Undang tentang *CEDAW*

mendiskusikan tentang prinsip- prinsip dalam Konvensi *CEDAW*, dimana memuat 3 (tiga) prinsip utama, yakni: Pertama, *Prinsip Kesetaraan Substantif*, prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum. Kedua, *Prinsip Non-Diskriminasi*, pengertian diskriminasi dalam konvensi ini sama seperti defenisi diskriminasi yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, *Prinsip Kewajiban Negara*. Menurut Achi Sudiarti Luhulima dalam bukunya Amran Suadi dan Mardi Candra, achi menyatakan bahwa prinsip ini meliputi hal-hal diantaranya menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya, menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu, Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.

Mengenai Hak perempuan, berdasarkan *CEDAW*, dapat dilihat pada pasal 7-16 Undang-Undang tentang konvensi *CEDAW*. Berikut beberapa hak perempuan menurut pasal-pasal dalam *CEDAW*:

- 1) Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (pasal 7);
- 2) Hak untuk membentuk serikat pekerja, terlibat dalam serikat pekerja (pasal 8);
- 3) Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (pasal 9);
- 4) Hak mendapat perlindungan dalam membentuk keluarga (pasal 10);
- 5) Hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan (pasal 10);
- 6) Hak mendapat perilaku yang non diskriminatif (pasal 10);
- 7) Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11);
- 8) Hak atas standar tertinggi kesehatan (pasal 12);
- 9) Hak atas pendidikan (pasal 13);
- 10) Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi (pasal 15);
- 11) Hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya (pasal 15).

Pasal 16 Konvensi Perempuan menjamin tentang hak-hak perempuan didalam perkawinan. Berikut diantaranya hak perempuan yang ditegaskan pada pasal tersebut. Dalam pasal 16 huruf (a) disebutkan hak yang sama antara pria dan wanita untuk melakukan ikatan perkawinan; huruf (b), hak-hak yang sama untuk memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya; huruf (c) mensyaratkan hak-hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan; huruf (d) mengakui hak pribadi yang sama sebagai suami istri termasuk hak memilih nama, keluarga, profesi dan jabatan; huruf (f) mensyaratkan hak yang sama untuk kedua suami dan istri berkaitan dengan benda. Pasal 16 ayat 2 melarang pertunangan dan perkawinan seorang anak (nikah dini); Hak sama

untuk suami istri berhubungan dengan pemilikan atas perolehan pengelolaan harta benda.

Menurut Maria Ulfah Anshor dalam buku Amran Saudi dan Mardi Candra, menyatakan bahwa *CEDAW* juga menjamin hak perempuan melalui pasal 12 ayat (2) mengenai ketentuan-ketentuan tentang hak perempuan dan kewajiban Negara dalam menjamin pelayanan kesehatan reproduksi perempuan yakni memastikan pelayanan yang layak untuk perempuan dan hubungannya dengan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, bila perlu menyediakan pelayanan gratis; dan memastikan perempuan mendapatkan gizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui.

Guna melindungi perempuan pemerintahan Indonesia tidak terpaku dengan *CEDAW* saja, tetapi terus memberikan perlindungan hukum seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya ditulis UU KDRT), Lahirnya UU KDRT berasal dari keprihatinan bangsa Indonesia atas maraknya KDRT yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditangani secara hukum.⁵⁴ Oleh sebab itu, aturan tersebut menjadi acuan dan payung hukum yang kuat bagi siapapun yang menjadi korban

⁵⁴ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

dalam kasus KDRT. Dalam UU KDRT, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁵

Larangan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam UU KDRT pada prinsipnya memang diutamakan kepada perempuan. Hanya saja, kekerasan dalam rumah tangga boleh jadi korbannya suami atau anak. Hal ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, di mana lingkup keluarga yang dimaksud adalah suami, anak dan isteri. Dalil pijakan larangan kekerasan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.

Satu pasal di atas disimpulkan bahwa pasal ini dapat memberi pemahaman umum bahwa siapapun dalam rumah tangga, baik suami, isteri, maupun anak dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Jadi, khusus kepada laki-laki, melalui materi pasal tersebut dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dengan alasan apapun yang

⁵⁵ Pasal 1 angka 1 UU KDRT

korbannya perempuan selaku isteri maupun anak-anaknya. Lebih jauh, UU KDRT No. 23 tahun 2004 memuat ketentuan pidana, tercakup dalam Pasal 44 hingga Pasal 53 masing-masing sebagai berikut:

Pasal 44:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk

menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51:

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52:

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53:

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Dari pasal diatas merupakan pasal yang menerangkan mengenai peraturan pidana yang akan didapatkan pelaku yang terbukti melakukan kekerasan, dan pasal diatas merujuk pada kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat sehingga perlu adanya peraturan khusus pada bentuk pidananya. Untuk lebih memperkuat mengenai tindak pidana kekerasan penulis mencantumkan UU Nomer 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tercantum dalam pasal 5 sampai dengan pasal 14 yaitu:

Pasal 5:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 6:

Pidana karena kekerasan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang di ajukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksualsecara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7:

- (1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

Pasal 8:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau

memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 10:

- (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. perkawinan Anak;
 - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan

Pasal 11:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;

- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13:

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak:
- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dari pasal-pasal tersebut yang menetapkan mengenai sanksi bagi pelaku korban kekerasan seksual diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadikan pelaku-pelaku kejahatan seksual sadar akan perlakuan yang diperbuat itu salah dan melanggar aturan negara. Masih banyak kasus kekerasan yang belum berhasil terungkap karena mempunyai faktor-faktor internal diantaranya dalam masyarakat desa sendiri mempunyai asumsi bahwa kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga itu masuk kedalam aib yang tidak perlu diumbar atau dilaporkan, masyarakat desa menganggap bahwa kekerasan yang dialami adalah bentuk perlakuan yang sepatutnya mereka terima dengan lapang dada karena mereka mempunyai ketergantungan dengan pelaku, bentuk-bentuk persepsi ini yang menjadikan kasus kekerasan pada perempuan tidak bisa ditangani dari awal. Padahal

pemerintah telah menyediakan layanan-layanan hukum bagi korban kekerasan untuk menyelesaikan kasusnya sehingga mendapatkan keadilan yang diterapkan di negeri ini, wewenang layanan pengaduan kasus kekerasan sudah tercantum dalam UU Nomer 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum dalam pasal 39 sampai pasal 41 yaitu.

Pasal 39:

- (1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/ atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/ atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
- (2) Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/ atau kepolisian jika menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 40:

UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan Korban.

Pasal 42:

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/ atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:
 - a. menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan
 - b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban,

dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/ atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/ atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/ atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.
- (3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban melapor.
- (4) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh petugas atau penyidik yang melaksanakan pelayanan khusus bagi Korban.

Pasal-pasal ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat terutama kepada korban-korban kekerasan yang belum ingin melaporkan kasus yang dialaminya karena sebagian dari mereka merasa takut akan aib keluarganya terbongkar, padahal apa yang dialaminya merupakan sebuah ketidakadilan perempuan didalam kehidupannya, sedangkan negara kita sudah menyediakan akses untuk kita wanita berlindung di bawah naungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tahapan studi kasus yang mana mempunyai arti bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dan analisis peristiwa, kejadian, aktivitas sosial maupun persepsi dari individu maupun kelompok. Sehingga terpercaya dalam mengelola data untuk menghasilkan penelitian yang konkret. Metode kualitatif ini meneliti penanganan kasus kekerasan yang terjadi dimasyarakat banyumas yang terdapat dilembaga dengan peran uptdppa dalam menangani kasus-kasus yang terjadi selama masa *covid-19* yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah penelitian secara luas guna mengkaji latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi.

Dalam metode ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, maksud dari uridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataanya pada individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum dengan menitikberatkan pada perilaku individua tau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pemberlakuan hukum.⁵⁶ Hasil penelitian empriris harus dicari melalui pengamatan atau observasi kedunia nyata dalam praktek hukum

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

atau pelaksanaan hukum dimasyarakat atau lembaga hukum seperti Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai permasalahan yang penulis angkat bahwa dimasa ini kita sedang dihadapkan dengan virus *covid-19* yang menimbulkan berbagai dampak negatif dan positif, guna memberantas penularan virus Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Disease 2019 (Covid-19)* yang mana didalamnya menyarankan untuk meliburkan pekerjaan dan dialihkan menjadi *Work From Home*. Pendekatan ini berfungsi untuk mendukung metode kualitatif dalam meneliti permasalahan yang penulis angkat agar menghasilkan penelitian yang nyata ataupun apa adanya dengan didukung data-data kasus kekerasan maupun wawancara mengenai mekanisme penanganannya.

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang dinaungi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Yang berlokasi di Jalan Prof. Moch. Yamin, gang IV No. 12, Kelurahan Karang Pucung, Kecamatan Purwokerto selatan Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian di lakukan pada Bulan April – Juni 2023.

C. SUBJEK DAN OBJEK

Subjek dalam penelitian ini akan ditujukan kepada kepala UPTDPPA, pendamping kasus anak, pendamping kasus kekerasan pada perempuan, serta kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang mana dapat diharapkan memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai penanganan kasus selama wabah *covid-19* melanda banyumas. Sedangkan objek penelitiannya mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang terjadi pada masa *covid-19* yang telah ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas.

D. SUMBER DATA

Pemahaman mengenai sumber data penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh. Sebuah data tidak mungkin bisa diperoleh tanpa sumber data, betapapun menariknya permasalahan suatu topik penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, penelitian tersebut tidak memiliki arti, karena tidak bisa diteliti untuk dipahami. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari tahun 2021 dan 2022 yang mana diperoleh dari kasus yang sudah ditangani oleh UPTDPPA, pada tahun 2021 sebanyak 59 kasus, tahun 2022 sebanyak 54 kasus. Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data yang diperlukan untuk penelitian berupa dokumen, wawancara, maupun buku.⁵⁷ Data yang didapatkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara secara langsung di UPTD PPA Banyumas melalui narasumber kepala UPTD PPA, pendamping kasus, kasubbag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas menjadi data primer yang ada dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder ialah data tertulis yang dihasilkan dari literatur yang bersifat untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁵⁸ Sumber data sekunder yang diperoleh melalui beberapa literatur seperti buku, jurnal, skripsi, website, artikel untuk mendukung dalam penelitian.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Penumpulan data seperti ini sangat memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitiannya, metode pengumpulan data ini terbagi menjadi tiga yang mana diharapkan menjadi metode yang efektif dalam mengkaji permasalahan yang telah penulis angkat dalam skripsi, Data yang diperlukan ialah data kualitatif yang pemaparannya tidak menggunakan angka dan statistik. Ada tiga cara yang dilakukan penulis Untuk mengumpulkan data yaitu:

⁵⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Iain Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2019), hlm 10.

⁵⁸ Agus Sunaryo, *Pedoman*, 10.

1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui pengamatan atau observasi dari berbagai sumber, terutama tentang pokok kajian yang berupa peristiwa atau kasus yang biasanya diperoleh dari manusia, benda, atau alam.⁵⁹ Observasi ini peneliti melakukannya di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal dengan narasumber dalam bentuk terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi yang akurat.⁶⁰ Pada wawancara penulis menggunakan bentuk wawancara dengan semi terstruktur yang mana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber sudah disusun sebelumnya dan nantinya ada pertanyaan yang timbul seiring berjalannya wawancara, ada beberapa narasumber yang diperlukan penulis untuk diwawancarai yaitu Kepala UPTD PPA, pendamping kasus anak, pendamping kasus kekerasan pada perempuan serta kasubbag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

3. Metode Dokumentasi

Penelitian kualitatif tidak hanya melihat pada faktor sosial yang beroperasi dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat merujuk pada dokumen berupa teks Berbagai dokumen seperti teks (bacaan, rekaman audio, atau sebagai audio visual). Semua ini umum dalam studi manuskrip,

⁵⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 86-87.

⁶⁰ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm.

karya sastra, dan seni pertunjukan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa data yang biasa didokumentasi mengenai Profil UPTD PPA DPPKBP3A, data kasus kekerasan terhadap perempuan, serta dokumentasi wawancara.

F. METODE ANALISIS DATA

Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam memperdalam penelitian. Analisis kualitatif merupakan metode yang dilakukan dengan bekerja melalui data, mengelolanya, dan mengaturnya menjadi komponen yang dikelola, mencari dan menemukan pola dari apa yang penting dipelajari.⁶¹

Penulis menggunakan metode induktif dalam menganalisis data yang mana penjabaran metode Induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi). Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena yang ada. Hal ini disebut sebagai sebuah corak berpikir yang ilmiah karena perlu proses penalaran yang ilmiah dalam penalaran induktif. Berpikir induktif dalam bidang ilmiah yang bertitik tolak dari sejumlah hal khusus untuk sampai pada suatu rumusan umum sebagai hukum ilmiah. Hasil akhir yang diharapkan dalam induksi ilmiah adalah terbentuknya hukum ilmiah.

⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta:Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1962), hlm. 32.

Persoalan yang dihadapi oleh induksi adalah untuk sampai pada suatu dasar yang logis bagi generalisasi tidak mungkin semua hal diamati, atau dengan kata lain untuk menentukan pembenaran yang logis bagi penyimpulan berdasarkan beberapa hal untuk diterapkan bagi semua hal. Maka, untuk diterapkan bagi semua hal harus merupakan suatu hukum ilmiah yang derajatnya dengan hipotesis adalah lebih tinggi.⁶²

Penggunaan metode induktif dalam penelitian ini menggunakan metode Induktif dengan menganalisa data mengenai Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2021-2022) digeneralisasikan pada suatu kesimpulan permasalahan.



⁶² Diah prawitha sari, “Berpikir Metamatis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, dan Abstrak”, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5 No. 1 (April 2016). Hlm. 81-82

BAB IV

ANALISIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA COVID-19 di UPTD PPA DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS

A. Profil Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)

1. Gambaran Umum Tentang UPTD PPA

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dibentuknya tugas, fungsi dan mekanisme pedoman kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri no 4 tahun 2018 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu:

Ayat 1: Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah.

Ayat 2: Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Melalui peraturan menteri ini dapat digunakan sebagai pedoman yang harus berjalan sebagaimana mestinya karena masih ada banyak korban yang enggan untuk melaporkan masalahnya karena menyangkut masalah privat atau domestik. Dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 diharapkan bisa menyelesaikan kasus yang dialami

perempuan serta melindungi hak-hak korban dan hak asasi manusia karena menjadi hak dasar yang bersifat kodrati yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, serta tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Walaupun terdapat jaminan Undang-undang yang diberlakukan pemerintah untuk melindungi korban kekerasan tetapi, korban kekerasan yang dialami perempuan yang semestinya menurun malah semakin bertambah. Karna kasus kekerasan terhadap perempuan seperti halnya gunung es maksudnya, kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak itu hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Perlu ditekan maksud fenomena gunung es mengandung arti permasalahan yang muncul ke permukaan hanya ujungnya saja padahal sebenarnya kasus yang terpendam dibawah masih banyak dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, salah satunya lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Maka dari itu diperlukan adanya pendampingan semacam UPTD PPA untuk membantu dan melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, pelayanan yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA tidak dipungut biaya alias gratis, terdapat 1 (satu) mediator yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait rumah tangga dan persoalan lainnya yang telah

bersertifikat MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang dikeluarkan oleh MA (Mahkamah Agung), Konseler, bahkan pendamping dalam melakukan proses penyelesaian kasus di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, dan untuk penyebaran atau keberadaan UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah diketahui sampai kelapisan masyarakat bawah, bukan hanya dikalangan perkotaan saja.⁶³

2. Sejarah Singkat Tentang UPTD PPA Kabupaten Banyumas

UPTD PPA Kabupaten Banyumas merupakan unit yang baru dibentuk yang mana dahulunya kasus kekerasan pada perempuan ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas sejak tahun 2005, kemudian beralih nama yang diresmikan pada Januari 2021 menjadi UPTD PPA. Karena mulai bulan Januari 2021 PPT PKBGA sudah tidak lagi menangani kasus-kasus yang berbasis gender dan anak karena sudah digantikan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak yang biasa disingkat dengan UPTD PPA di bawah naungan tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak yang biasa disingkat dengan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas yang tepatnya ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2021 kantornya beralamat di Jl. M yamim Purwokerto Selatan.

⁶³ Hasil Wawancara pada tanggal 08 Juni 2023.

Diharapkan dengan digantinya nama unit ini kinerja dan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa berjalan lebih efisien, optimal lagi karena berdasarkan dibentuknya UPTD PPA didukung dengan anggaran yang besar karena bersumber alokasi dana dari Kementerian PPA, berupa dana alokasi Khusus (DAK).⁶⁴

3. Letak Geografis

UPTD PPA Kabupaten Banyumas bertempat pada Jl.Prof. Moch. Yamin Gang IV No. 12 Kel. Karang Pucung, Purwokerto Selatan, 53142. Adapun letak geografis dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas sebagai berikut:⁶⁵

Sebelah Utara	: Kelurahan Purwokerto Kulon
Sebelah Timur	: Kelurahan Teluk
Sebelah Selatan	: Kelurahan Karangklesem
Sebelah Barat	: Kelurahan Tanjung

Untuk cakupan wilayah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak, mencakup di wilayah Kabupaten Banyumas.

4. Landasan Hukum

Landasan hukum ini digunakan sebagai payung hukum guna untuk menjalankan layanan penanganan kasus korban kekerasan yang terlapor pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas, landasan hukumnya sebagai berikut:⁶⁶

a. Pancasila

⁶⁴ Hasil Wawancara pada Tanggal 08 Juni 2023.

⁶⁵ Hasil Wawancara pada Tanggal 08 Juni 2023.

⁶⁶ Hasil Wawancara pada Tanggal 08 Juni 2023.

- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdaya Perempuan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- j. Peraturan Bupati Banyumas No. 93 Tahun 2020

5. Fungsi UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Fungsi dari UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas diantaranya sebagai berikut:⁶⁷

- a. Pengaduan Masyarakat

UPTD PPA menerima laporan dari masyarakat mengenai kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan maupun anak

⁶⁷ Hasil Wawancara pada Tanggal 08 Juni 2023.

dalam ranah umum maupun domestik dengan menyediakan layanan-layanan untuk menyelesaikan kasusnya.

b. Penjangkauan Korban

Penjangkauan yang dilakukan UPTD PPA ini berupa pengidentifikasian kasus yang telah masuk melaluan pengaduan ke UPTD PPA

c. Pengelola Kasus

Dalam pengelola kasus ini merupakan penanganan kasus yang sudah di identifikasi dan di proses sesuai dengan hasil yang diperoleh dari identifikasi.

d. Penampungan Sementara (Rumah aman)

Tempat penampungan sementara diberuntukan bagi korban yang mengalami ancaman maupun kekerasan selama proses penanganan dari awal pengaduan sampai nantinya kasusnya selesai.


e. Mediasi

Mediasi ini berfungsi untuk menentukan langkah yang akan ditempuh korban dalam menyelesaikan kasus yang dibantu oleh pihak UPTD PPA yang diharapkan dapat menyelesaikan kasus dengan baik dan benar.

6. Struktur Organisasi

UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas merupakan unit pelaksana dibawah naung Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak

(DPPKBP3A) Adapun struktur organisai UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas sebagai berikut:⁶⁸



Adapun tugas dari struktur organisasi tersebut antara lain:

a. Kepala UPTD PPA

- 1) Sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan yang dilaksanakan di UPTD PPA
- 2) Memimpin segala kebijakan yang ada ada di UPTD PPA
- 3) Menjadi penjemabatan koordinasi antara UPTD PPA dengan Bidang Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A

b. Kepala Tata Usaha

- 1) Sebagai penanggungjawab administrasi UPTD PPA

⁶⁸ Hasil Wawancara pada Tanggal 08 Juni 2023.

- 2) Melakukan inventaris surat menyurat
- 3) Membuat laporan kegiatan yang dilakukan UOTD PPA

c. Pendamping

- 1) Melakukan verifikasi awal terhadap pelaporan kasus
- 2) Memberikan arahan dan mendampingi kepada pihak pelapor maupun korban tentang bentuk upaya penanganan yang akan dilakukan
- 3) Membuat jadwal layanan penanganan untuk korban kekerasan

d. Konseler dan Lembaga Bantuan Hukum

1) Konseler

Konseler di UPTD PPA merupakan pihak non struktural yang bekerja sama untuk membantu dalam bentuk non litigasi berupa bantuan konseling terhadap korban.

2) Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum merupakan pihak non struktural yang bekerjasama untuk membantu dalam bentuk litigasi dan non litigasi. Dalam upaya non litigasi LBH berperan menjadi mediator dalam upaya mediasi, sedangkan dalam ranah litigasi Lembaga bantuan hukum membantu proses peradilan jika kasus dibawa ke jalur hukum atau pengadilan.⁶⁹

⁶⁹ Hasil Wawancara pada Tanggal 08 Juni 2023.

B. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020-2022

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, penulis mendapatkan data kasus kekerasan terhadap perempuan di masa *covid-19* atau pada tepatnya penulis menggunakan tahun 2021-2022 sebagai berikut:⁷⁰

Tabel. 1 Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Bulan 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 2021

No	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses
1	KDRT			
	-Penelantaran	1	6	0
	-Fisik/penganiayaan	4	3	1
	-Psikis	15	9	2
	-Pornografi	0	0	1
	-Seksual	1	0	3
2	Kekerasan Perempuan			
	-Fisik	0	0	0
	-Seksual/pemeriksaan	1	0	1
	-Psikis	1	2	1
	-Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)			
	a. KDP Seksual	2	0	0
	b. KDP Psikis	0	4	0
	c. KDP Pornografi	1	0	0

⁷⁰ Hasil Wawancara pada Tanggal 09 Juni 2023.

3	Traffking	0	0	0
4	Buruh Migran	0	0	0
Jumlah		26	24	9
Total		59		

Tabel. 2 Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2022

No	Bentuk Kekerasan	Non Litugasi		Litigasi
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses
1	KDRT			
	-Penelantaran	1	3	0
	-Fisik/penganiayaan	3	3	5
	-Psikis	6	2	0
	-Pornografi	0	0	0
	-Seksual	1	0	2
	Pembuangan Bayi	0	0	1
2	Kekerasan Perempuan			
	-Fisik	0	0	0
	-Seksual/pemeriksaan	0	0	1
	-Psikis	0	0	1
	-Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)			
	a. KDP Seksual	1	2	0
	b. KDP Psikis	3	3	0

	c. KDP Pornografi	0	0	0
3	Traffking	0	0	2
4	Buruh Migran	0	0	0
Jumlah		15	13	12
Total		40		

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan yang sering terjadi atau jumlahnya lebih banyak adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2021 sejumlah 49 dan 2022 sejumlah 27 ketika dijumlahkan keduanya sebanyak 76 kasus, didalamnya lebih didominasi oleh kasus kekerasan psikis dengan jumlah 34 kasus. Dari perolehan data ini menunjukkan bahwa masyarakat di Banyumas terdampak imbas dari adanya wabah *Covid-19* yang melanda hampir 3 tahun, wabah yang melanda sampai dengan 3 tahun ini menunjukan bahwa wabah *Covid-19* memang wabah yang serius. Adanya pandemi ini mengakibatkan semua bentuk kegiatan dipusatkan di rumah masing-masing sehingga lambat laun masyarakat mulai bosan harus berada dirumah, ini yang mengakibatkan banyaknya kasus kekerasan psikis di tahun 2021 dan 2022.

C. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Masa *Covid-19*

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO. *Coronavirus* adalah *zoonosis* atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota wuhan, cina, sejak Desember 2019. Presiden Reoublik Indonesia telah

menyatakan status penyakit ini menjadi tahap tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Presiden juga telah mengeluarkan keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (COVID) yang diketuai oleh kepala BNPB. Gugus depan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon *COVID-19*.

Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui hasil pelaporan kasus di pengadilan masyarakat (PM) Kemen PPA berkordinasi dengan Deputi Perlindungan Hak Perempuan pada Bidang penanganan korban dalam memberikan layanan pendampingan bagi korban selama masa tanggap darurat *COVID-19* memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan kordinasi intas Lembaga kepada pihak-pihak yang terkait di dalam pemberian layanan pendamping bagi korban, antara lain Bareskrim, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dll.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah tidak dapat ditangani oleh provinsi, kasus yang melibatkan antar provinsi maupun lintas negara.

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana (mobil perlindungan dan motor perlindungan) yang ada di daerah berdasarkan laporan dari daerah, untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait.


Pemerintahan daerah dalam hal ini adalah P2TP2A/UPTD PPA Provinsi dalam memberikan layanan pendamping bagi korban selama masa tanggap darurat *COVID-19* memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan koordinasi lintas Lembaga kepada pihak-pihak yang terjait di dalam pemberi layanan pendampingan bagi korban, antara lain Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas KUKM dan Perindustrian, dll
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah tidak dapat ditangani oleh jabupaten/kota.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana (molin dan torlin) yang ada di daerah berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, untuk kemusiaan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota adalah UPTD PPA Kabupaten/kota yang akan langsung melakukan penananan teknis terhadap korban dengan bekerja sama dengan PATBM, PUSPA, PUSPAGA, Relawan Berjarak, Kader KDRT, Toga/Toma maupun pihak-pihak terkait lainnya yang langsung bersentuhan dengan korban. Beberapa bentuk layanan yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan bentuk intervaensi yang sudah disepakati oleh manajer kasus (MK) dan tenaga ahli (TA).⁷¹

⁷¹ Population Fund (UNFPA), Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I, Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, 2020. Hlm. 16-14.

1. Alur Penanganan Korban Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas⁷²



Adapun fungsi dari penanganannya antara lain:

a. Pengaduan Online

Pada masa *covid-19* pengaduan kasus kepada UPTD PPA Kabupaten Banyumas dialih kan menjadi pengaduan online, untuk

⁷² Hasil observasi pada tanggal 08 juni 2023

mengakses layanan pengaduan korban melalui media online seperti Email uptdppabanyumas@gmail.com, juga bisa melalui telepon ke nomer telepon kantor 0813 2986 0110 maupun ke media sosial berupa Instagram UPTD PPA Banyumas. UPTD PPA menerima laporan jika korban menjadi korban kekerasan oleh suami, orang tua, keluarga maupun orang lain, pengaduan ini tidak hanya berasal dari korban saja melainkan keluarga juga bisa mengadukan permasalahan yang dialami korban yang mengalami kekerasan dari suami, orangtua, keluarga, maupun orang lain dan masyarakat Banyumas yang melihat, mendengar dan mengetahui terjadi kekerasan dapat melaporkan kasusnya ke UPTD PPA Kabupaten Banyumas melalui media online yang telah disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas.⁷³

b. Penjangkauan Korban

Layanan penjangkauan korban adalah suatu layanan untuk menjangkau korban kekerasan yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan kasusnya oleh pihak lain. Layanan ini masih diberlakukan di masa *covid-19* dengan mengedepankan protokol Kesehatan pencegahan penularan wabah virus *covid-19* dengan tetap menggunakan masker, menggunakan *handsanitizer*, penyemprotan *disinfektan*, penerapan *sosial distancing*, tidak adanya kontak fisik maupun berjabat tangan, dan penjangkauan korban ini hanya diikuti oleh pendamping dan sopir mobil perlindungan untuk mnegantisipasi

⁷³ Hasil observasi pada tanggal 08 juni 2023

banyaknya kerumuhan didalam rumah. Penjangkauan korban ini dengan prasyarat sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Menerima laporan pengaduan dan rujukan berdasarkan informasi yang viral di masyarakat
- 2) Menelusuri alamat penjangkauan dan mendatangnya kelokasi
- 3) Melakukan asesmen awal dan mengidentifikasi menurut jenis kasus kategori risiko dan kreteria kewenangan layanan
- 4) Menentukan kondisi kasus untuk menentukan jenis layanan yang akan diberikan dengan menimbang risiko rendah, sedang maupun tinggi
- 5) Penyusunan rencana intervensi dan laporan hasil penjangkauan

c. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus merupakan sebuah metode pemberian layanan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional UPTD PPA dengan cara menilai kebutuhan klien dan keluarga klien mengenai kasus yang dihadapinya dengan tepat, terencana, mengkoordinasikan, memantau, menevaluasi serta mengadvokasi berbagai jenis ayanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak klien.

Lemabaga dan petugas, terutama pekerja sosial yang terlibat dalam penyelesaian kasus perlindungan korban harus mematuhi beberapa prinsip inti untuk memandu perilaku mereka saat berinteraksi dengan

⁷⁴ Hasil observasi pada tanggal 08 juni 2023

klien dan keluarga yang akan mereka bantu untuk menyelesaikan kasusnya. Salah satu prinsip pekerja sosial atau pendamping kasus ialah empati, pendamping dituntut untuk berempati dengan kasus yang sedang didampingi agar korban merasa percaya diri dan aman sehingga korban merasa terbantu dalam penyelesaian kasusnya.⁷⁵

d. Mediasi

Proses mediasi yang ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas dilakukan dengan mempertemukan pelaku dengan korban yang didampingi oleh pendamping kasus dan juga mediator yang sudah disediakan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas untuk menengahi korban dan pelaku agar mendapatkan hasil akhir yang tepat tetapi mediator ini bersifat netral tidak boleh memihak dari salah satu kliennya, dan hasil akhirnya merupakan kesepakatan dari kliennya dengan berdamai ataupun tidak dan kasusnya lanjut ke ranah hukum atau pengadilan.

Mediator yang ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas ini sudah mempunyai sertifikat yang berwenang menjadi mediator yaitu Dr. Junianto M.H, selain menjadi mediator beliau juga menjabat sebagai pengacara di suatu lembaga hukum.⁷⁶

e. Pendampingan

Layanan pendampingan di UPTD PP Kabupaten Banyumas ini mencakup 3 layanan, *pertama* layanan pendampingan psikolog

⁷⁵ Hasil observasi pada tanggal 08 juni 2023

⁷⁶ Hasil observasi pada tanggal 08 juni 2023

(konseling) layanan konseling ini ditangani oleh konselor UPTD PPA yang mana merupakan pihak non structural yang bekerjasama untuk membantu dalam bentuk non litigasi berupa bantuan konseling terhadap korban, *kedua* layanan pendampingan hukum (lembaga bantuan hukum) merupakan pihak non structural yang bekerjasama untuk membantu dalam bentuk litigasi dan non litigasi. Dalam upaya non litigasi berperan menjadi mediator dalam Upaya mediasi sedangkan dalam ranah litigasi lembaga bantuan hukum membantu proses peradilan jika kasus dibawa ke jalur hukum atau pengadilan. Lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah lembaga bantuan hukum saka keadilan, dan yang *ketiga* adalah layanan rujukan Kesehatan dengan bekerjasama dengan pukesmas, rumah sakit maupun RSUD yang ada di Banyumas. Layanan -layanan ini berfungsi untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh korban dalam menyelesaikan kasusnya.⁷⁷

f. Rujukan ke instansi lainnya

Guna mensupport kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam melakukan pendampingan korban, melibatkan kurang lebih ada 6 instansi seperti UPPA Polres atau kepolisian, BAPAS, Dinas Sosial, Kejaksaan, Pengadilan dan konselor. Rujukan instansi ini hanya

⁷⁷ Hasil observasi pada tanggal 08 juni 2023

diperuntukan bagi korban yang membutuhkan bantuan dari salah satu instansi ini.⁷⁸

2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada masa *covid-19*

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang akan di sertakan oleh peneliti pada bab ini adalah kasus kekerasan rumah tangga dengan jenis kekerasan psikis terjadi di kecamatan kalibagor pada tahun 2021 dengan inisial korban A dan inisial pelakunya B, korban dan pelaku merupakan pasangan suami istri yang menikah ditahun 2015 dengan kondisi keluarga yang harmonis dan dikaruniai seorang anak perempuan dan laki-laki, pelaku ini merupakan suami dari korban yang berinisial B, pekerjaan sehari-hari B adalah seorang sopir yang setiap hari hidupnya diperjalanan dan jarang pulang mereka sudah terbiasa dengan hubungan LDR dengan selalu berkomunikasi yang baik antara suami dengan anak-anak maupun istri tetapi diawal *covid-19* ditahun 2020 mulai jarang memberikan kabar dan nafkah kepada istri maupun anak-anak, lalu ditahun 2021 si A membuat laporan pengaduan melalui online di email UPTD PPA terkait dengan jenis KDRT penelantaran dan kekerasan psikis dengan kronologi si A tidak pernah dikasih nafkah mulai awal *covid-19* tepatnya di tahun 2020 selain itu si B jarang pulang lalu kekerasan psikisnya itu tidak pernah

⁷⁸ Hasil observasi pada tanggal 08 juni 2023

diberi kabar dan melontarkan kata-kata kasar semenjak itu si A menjadi tulang punggung anak-anaknya.⁷⁹

Melihat kasus ini UPTD PPA memberikan pendampingan awal bagi korban melalui pesan WhatsApp yang berguna untuk menindaklanjuti kasus dan menentukan layanan yang dibutuhkan oleh korban. Layanan nya yaitu sebagai berikut:

a. Layanan Konseling Psikolog

Layanan konseling ini di berikan kepada A karena si A mempunyai trauma tersendiri dan selama ini si A memendam masalahnya sendiri di rumah dia tidak mau kalau anak-anaknya tau situasinya saat itu. Layanan konseling ini awalnya dilakukan dengan media online tetapi ternyata media online ini belum bisa mewadai untuk menangani kasus si A lalu dari UPTD PPA memberikan layanan konseling tatap muka dengan memperhatikan protokol Kesehatan *covid-19*, pada waktu pelaksanaan konseling si A didampingi oleh pendamping dan konselor UPTD PPA saat itu kondisi si A kacau lalu meluapkan masalah yang telah dipendamnya dengan berteriak-teriak dan terus menangis. Layanan ini sengaja diberikan kepada si A untuk memulihkan kembali psiskisnya setelah mulai membaik kondisi si A baru bisa ditindak lanjuti penanganan kasusnya.⁸⁰

⁷⁹ Hasil observasi pada tanggal 14 juli 2023

⁸⁰ Hasil observasi pada tanggal 14 juli 2023

b. Mediasi

Mediasi ini bertujuan untuk mempertemukan si A dengan si B dan untuk mendapatkan informasi mengenai alasan si B tidak memberikan nafkahnya, tetapi pada saat pelaksanaan mediasi si B atau pelaku tidak bersedia hadir dan diwakilkan oleh orang Tuanya, proses mediasi ini dilakukan tatap muka dengan menerapkan secara ketat protokol Kesehatan *covid-19*, pada saat mediasi di hadiri oleh korban yang didampingi oleh pendamping, konselor dan si B di wakili oleh orang tuanya. Dari hasil mediasinya menghasilkan putusan damai dengan syarat si B mau memberikan nafkah, kabar dan pulang ke rumah. Setelah berlalu satu tahun si B menepai janjinya dengan memberikan nafkah, kabar dan pulang kerumah.⁸¹

c. Layanan Bantuan Hukum

Meneruskan kasus terakhir di mediasi si B bertanggung jawab untuk memenuhi hak nafkah, kabar dan pulang, kewajiban itu sudah dipenuhi oleh si B dan keluarganya berjalan membaik tetapi di akhir tahun 2022 si A atau korban memberikan kabar ke kantor UPTD PPA Kabupaten banyumas bahwasanya menemukan surat perjanjian antara si B dengan perusahaannya si B yang menyatakan bahwa si B akan menjauhi seorang wanita dan ternyata si B mempunyai simpanan dan sudah menikah siri di akhir tahun 2020. Lalu dari UPTD PPA memberikan layanan Bantuan Hukum untuk meneruskan kasusnya ke

⁸¹ Hasil observasi pada tanggal 14 juli 2023

pengadilan didampingi oleh lembaga bantuan hukum saka keadilan untuk bercerai dan dikabulkan oleh pengadilan sekarang sudah resmi si A sudah bercerai dengan si B.⁸²

d. Pemberdayaan Ekonomi

Sebagai tulang punggung keluarganya si A harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk anak-anaknya, dari dahulu memang si A mempunyai usaha kripik manggleng dan membuka les bimbel mengaji dan sekolah dasar, dan tukang pijet yang bersertifikat. Untuk memberikan semangat dalam usahanya UPTD PPA memberikan support dengan pelayanan pemberdayaan ekonomi si A ikut di kelompok subsisten yang didampingi oleh Bank Indonesia bersama para penyintas lainnya dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas hingga sekarang.⁸³

D. ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA COVID-19 DI UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto⁸⁴ sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dalam tindakan atau realita hukum yang dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal

⁸² Hasil observasi pada tanggal 14 juli 2023

⁸³ Hasil observasi pada tanggal 14 juli 2023

⁸⁴ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40

mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto berdasarkan teori efektivitas hukum untuk mengukur tercapai tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dalam proses penanganan kasus kekerasan sesuai tujuan yang diinginkan ditentukan berdasarkan 5 faktor⁸⁵, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri

Faktor ini berfungsi sebagai kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu perkara guna memberikan kemanfaatan keadilan bagi korban. Dalam berjalannya penanganan kasus di UPTD PPA tidak lepas dari Undang-undang tentang kekerasan mulai dari CEDAW, Undang-undang HAM, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah

⁸⁵ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta, hlm. 8

tangga, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai landasan hukum yang digunakan untuk melindungi korban dan meraih keadilan yang dirampas oleh pelaku. Lalu kemudian yang terjadi di UPTD PPA pada masa covid-19 tetap berlandaskan pada Undang-undang tersebut tetapi hanya penanganannya saja yang berbeda yaitu dengan menggunakan media online.

Dalam menangani kasus UPTD PPA tidak terlepas pada payung hukum yang berlandaskan pada Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, guna memberikan keadilan bagi korban kekerasan pada perempuan, Undang-undang ini yang memayungi keadilan yang dapat diperoleh oleh perempuan serta menjadi undang-undang yang melindungi kaum perempuan sendiri dari kasus-kasus kekerasan. Di dalam Undang-undang ini menyertakan hak-hak korban yang terdapat dalam pasal 10 menyebutkan bahwa:

Korban berhak mendapatkan: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.

Dari poin ini dapat dilihat bahwa UPTD PPA berkewenangan menangani kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPTD PPA guna memberikan perlindungan kepada korban, masyarakat banyumas

dapat melaporkan kasus yang dialaminya ke kantor UPTD PPA yang beralamat di jalan Prof. moch. Yamim gang IV No. 12 dengan jam pelayanan pengaduan pada hari senin-jum'at dari jam 07:30 WIB sampai jam 15:30 WIB tidak lupa dengan mematihi prokes yang telah diterapkan kantor guna memutus rantai penyebaran *covid-19* dan layanan di hari sabtu-minggu melalui online dengan menggunakan website dengan lama dppkbp3a.banyumas.go.id, maupun hotline kantor, dan melalui email uptdppabanyumas@gmail.com, pengaduan ini tidak dipungut biaya apapun atau dengan kata lain yaitu gratis. Masyarakat yang melaporkan kasusnya nantinya berhak mendapatkan layanan penindaklanjutan pengaduan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Melihat dari masa *covid-19* sendiri, kantor UPTD PPA tetap membuka layanan dengan melalui media online dan jika korban membutuhkan tatap muka tetap menggunakan prokes yang sudah ditentukan kantor. Layanan online ini berfungsi untuk menggantikan layanan-layanan yang dahulunya menggunakan tatap muka, dan menjadi trobosan yang lebih praktis untuk tetap membuka layanan di masa *covid-19* guna memberikan perlindungan awal pada korban dan memenuhi hak-hak korban terutama pada pasal 10.

Setelah pengaduan yang dilakukan tercatat dalam kantor UPTD PPA lalu langkah selanjutnya mendapatkan layanan untuk

menindaklanjuti kasusnya dengan mediasi awal dengan pendamping agar mengetahui jenis layanan apa yang akan ditempuh oleh korban, contoh seperti perujukan ke rumah sakit karna melihat kondisi fisik korban yang terluka harus tetap menggunakan protokol kesehatan *covid-19*. Pada masa *covid-19* perujukan pasien ke rumah sakit memang tidak gampang mengingat di tahun 2021 merupakan tahun terberat dalam menghadapi pandemi *covid-19* yang berimbas pada penuhnya ruangan di rumah sakit, menangani hal ini UPTD PPA memiliki kerjasama dengan Puskesmas maupun RSUD Banyumas yang berjalan dengan baik walaupun sebenarnya UPTD PPA Kabupaten Banyumas belum memiliki MOU dengan stakeholder terikat sehingga belum ada hubungan yang mengikat antar instansi.

Layanan medis lainnya yaitu layanan konseling, layanan konseling di masa pandemi dilaksanakan tidak seperti biasanya, sekarang beralih menjadi layanan konseling online walaupun menggunakan online konselor dari UPTD PPA tetap berusaha memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan edukasi-edukasi mengenai kesehatan mental agar tetap kuat, memberikan ketenangan agar korban merasa aman dan menjaga privasinya. konseling ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara psikis korban yang telah melalui hal-hal sadis yang terbalut dalam kekerasan. Layanan-layanan ini selaras dengan hak-hak

korban dalam pasal 10 poin b Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa korban berhak menerima pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Poin terakhir yang terdapat pada pasal 10 mengenai hak-hak korban dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Korban berhak menerima pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada saat setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Melihat prosedur penanganan, dalam proses hukum korban selalu didampingi oleh ibu sulis selaku pendamping kasus kekerasan yang dialami perempuan sedangkan kasus kekerasan yang terjadi pada anak didampingi oleh ibu mariawati selaku pendamping anak. Adanya pendamping ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang nyaman dan efisien agar tidak salah dalam menyelesaikan kasusnya. Ibu sulis sendiri selalu mendampingi klien dalam setiap prosesnya, beliau selalu mengarahkan apa yang dibutuhkan oleh klien nya, seperti yang dikemukakan beliau dalam wawancara secara langsung di Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, beliau ikut serta dalam proses layanan sampai dengan di Kejaksaan beliau mendampingi agar klien tidak merasa sendiri dan memberikan naungan perlindungan ketika nanti dihadapkan dengan korban bahkan dalam prosedur

penangan pendamping dituntut harus tetap konsisten tidak boleh berganti-ganti pendamping agar keprivasian korban terjaga.

Dalam proses penanganannya, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 memberikan standarisasi bagi penyelenggara layanan maupun pekerja sosial yang tertera dalam pasal 22 menyatakan bahwa:

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan.

UPTD PPA Banyumas sudah menyediakan 2 konselor dengan ketentuan ibu Evi S.spi sebagai konselor psikologi dan bapak Dr. Junianto M.H sebagai Konselor Hukum yang pastinya diharapkan memberikan konseling yang sesuai dengan kebutuhan korban. Dan melihat pasal 22 UPTD PPA telah melakukan kerja sama dengan polres, polsek, dinas sosial kabupaten banyumas yang berjalan dengan baik sampai saat ini. kerja sama ini bertujuan untuk selalu bertukar informasi dan meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.⁸⁶

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini sangat berperan penting untuk berfungsinya suatu hukum dalam masyarakat, penegak hukum harus mempunyai mental yang sehat agar tidak terjadi ketimpangan. Maka dari itu

⁸⁶ Hasil observasi pada tanggal 08 Juni 2023

mental yang baik dari penegak hukum dapat menjadi kunci suatu keberhasilan penegak hukum. Penegak hukumnya yaitu lembaga bantuan hukum dari UPTD PPA dan hakim dengan pekerjaan untuk mengayomi masyarakat sesuai dengan hak-hak manusia, menolong masyarakat tanpa pamrih dan adil tidak membedakan.

Berdasarkan faktor penegak hukumnya, sumber daya manusia berupa lembaga bantuan hukum yang berkualitas dalam bidangnya sudah di miliki oleh UPTD PPA dan hakim dalam memutuskan perkara yang sampai pada pengadilan sudah menerapkan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang bersangkutan hanya saja pelaksanaan sidangnya dengan menggunakan online tetapi hal ini tidak mengurangi ataupun mempengaruhi hasil putusan nantinya yang akan diputuskan oleh hakim.

Terlintas dari Faktor Penegak Hukum membahas juga mengenai sumber daya manusia atau pegawai UPTD PPA ternyata UPTD PPA masih kekurangan sumber daya manusianya (SDM) sebagaimana data yang diperoleh penulis dalam observasinya mendapatkan data sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁷ Hasil observasi pada tanggal 08 juni 2023

Tabel 3. Data Sumber Daya Manusia

Nomenklatur jabatan	Jumlah ada	Kebutuhan SDM	Kekurangan SDM	Status
Kepala UPTD PPA	1	1	-	PNS
Pengelola Perlindungan Perempuan dan Anak	1	4	3	PHL
Konselor	2	4	2	NON PNS
Kepala subbag tata usaha	1	-	-	PNS
Pengadministrasian umum	1	1	1	PHL
Pengadministrasian keuangan	1	1	1	PHL
Pengadministrasian sarana dan prasarana	1	1	1	PHL
Pramu Kebersihan	1	1	1	PHL
Petugas Keamanan	1	2	1	PHL

Dari data diatas menunjukkan bahwa UPTD PPA masih membutuhkan sumber daya manusia dapat dilihat juga pada struktur organisasi masih ada beberapa yang kosong atau belum terisi. Seperti konselor sebenarnya membutuhkan 4 orang dan sdm yang tersedia saat ini hanya 2 yaitu konselor psikologi dan konselor hukum, ini menjadi salah satu kekurangan yang terdapat di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. faktor yang mempengaruhi

belum terpenuhinya SDM yang tertera pada struktur organisasi yaitu mengingat UPTD PPA merupakan Unit yang baru terbentuk di tahun 2021 yang baru berusia 2 tahun.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas berfungsi untuk berperan sebagai wadah yang menampung sarana pendukung faktor-faktor lainnya diatas, faktor ini sangat diperlukan guna menunjang faktor lain agar berjalan maksimal. Dalam pelaksanaan layanan di UPTD PPA faktor sarana dan fasilitasnya sudah cukup mendukung, hal ini dapat dilihat dari adanya ruangan yang memadai untuk layanan dan fasilitas yang ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah tergolong layak seperti tersedianya shalter dan molin (mobil perlindungan) yang berfungsi untuk menjemput maupun mengantar korban untuk melaksanakan layanan yang akan dilakukan. Fasilitas yang dimiliki UPTD PPA meliputi ruang mediasi, ruang bermain anak, ruang kajtasi, ruang kepala UPTD PPA, ruang pekerja sosial, Mobil perlindungan (Molin) yang penulis lampirkan pada lampiran.⁸⁸

4. Faktor Masyarakat

Dalam faktor masyarakat sangat berperan penting dalam jalannya suatu hukum yang ditetapkan pemerintah, karna kepatuhan ataupun keberhasilan hukum indikatornya berdasarkan

⁸⁸ Hasil observasi pada tanggal 08 Juni 2023

faktor ini, apabila aturan Undang-undang sudah dipetuhi, dan masyarakat juga sadar akan hukum yang berlaku maka dapat dikatakan Undang-undang tersebut dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil temuan penulis terhadap faktor masyarakat, terlihat bahwa keterlibatan masyarakat bisa dibilang cukup akan hukum karena masyarakat banyumas sudah mulai terbuka mengenai kasus yang mereka alami untuk melapor ke UPTD PPA Kabupaten Banyumas, masyarakat sudah mulai mengetahui fungsi didirikannya UPTD PPA. Kecakapan hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan UPTD PPA tidak terlepas dari Upaya yang dilakukan DPPKBP3A yang terus memberikan sosialisasi mengenai keberadaan UPTD PPA di banyumas dan menyosialisasikan mengenai pelayanan UPTD PPA agar masyarakat yang masih tertutup pada kasus kekerasan yang dialami agar terbuka untuk melaporkan kasusnya supaya mereka dapat cepat mendapatkan keadilan agar kekerasan yang ada di masyarakat tidak menjadi tumpukan es dan membantu petugas untuk memberantas kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Sosialisasi ini dilakukan dengan alasan meminimalisir ketidaktahuan masyarakat mengenai pembentukan UPTD PPA, Dinas pengendalian menjalankan sosialisasinya dengan bekerja sama dengan balai desa dan sekolahan yang ada dibanyumas untuk berkenan mengadakan sosialisasi untuk masyarakatnya, dan sejauh

ini sosialisasi ini sudah berjalan dengan semestinya yang di koordinasi oleh Dinas Pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdaya perempuan dan perlindungan anak.⁸⁹

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya, yaitu faktor-faktor yang mengatur tingkah laku dan kebiasaan orang-orang dalam masyarakat. Kebiasaan yang berulang-ulang menjadi budaya suatu masyarakat. Hukum memiliki dampak langsung pada transformasi sosial masyarakat. Adanya perencanaan sosial yang merupakan suatu cara untuk mempengaruhi masyarakat melalui suatu sistem yang terorganisasi, menyebarkan hukum sehingga melembaga dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku masyarakat.

Faktor budaya yang ada di Banyuwangi juga terkendala adanya budaya patriarki yang menjadikan posisi perempuan dibawah kekuasaan laki-laki, Patriarki ada sejak nenek moyang yang hingga sekarang tersosialisasikan dari generasi ke generasi dan melekat pada kehidupan masyarakat seperti halnya budaya. Patriarki merealisasikan kepercayaan yang didominasi oleh laki-laki dari pada perempuan. Patriarki berasal dari kata 'Patriarkat' yang berarti struktur penempatan laki-laki sebagai pemegang peran utama yang sentral dari pada gender lainnya. Budaya ini menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua yang

⁸⁹ Hasil observasi pada tanggal 08 Juni 2023

diposisikan secara subordinat dengan batasan dimana mereka tidak dapat melampaui standart kedudukan peran utama atau laki-laki.

Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Beberapa masyarakat patriarkal juga patrilineal, yang berarti bahwa properti dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki. Sistem patriarki membuat laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi para laki-laki tidak hanya mencakup ranah personal saja, akan tetapi juga dalam ranah yang lebih luas lagi, seperti pendidikan, ekonomi, partisipasi politik, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam ranah personal, budaya patriarki merupakan penyebab, bahkan akar dari munculnya berbagai macam kekerasan yang terjadi, tidak hanya pada perempuan saja akan tetapi juga pada laki-laki. Karena label hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki, banyak dari mereka yang merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Secara historis, budaya patriarki telah terwujud dalam organisasi sosial, agama, politik dan bahkan ekonomi dari berbagai budaya yang berbeda. Bahkan meskipun tidak secara jelas tertuang dalam konstitusi maupun hukum negara, akan tetapi sebagian besar masyarakat kontemporer pada praktiknya bersifat patriarkal.

budaya patriarki menjadi salah satu tantangan dalam proses pendampingan korban perempuan, dengan Sebagian besar

penerima manfaat ketergantungan dengan pelaku sehingga sulit untuk lepas dari jerat KDRT. Isu KDRT dianggap sebagai aib, sehingga Sebagian besar kasus yang muncul dipermukaan sudah kompleks dan korban dalam kondisi psikis yang *down* serta fisik yang parah, besarnya Intervensi keluarga juga menjadi penghambat bagi korban untuk keluar dari lingkara kekerasan berbasis gender.⁹⁰ Bentuk budaya patriarki yang ada di Banyumas disebabkan karena adanya ketergantungan ekonomi maupun ketergantungan pennanggung jawab dalam ranah rumah tangga.

Menarik kesimpulan dari Teori Efektivitas Soerjono Soekanto melalui 5 faktor efektivitas suatu lembaga untuk UPTD PPA di teori ini cenderung dikatakan belum efektif karena dari faktor penegak hukum di UPTD PPA Masih kekurangan petugas untuk menjalankan penanganan yang diarahkan dari dinas pengendalian penduduk, lalu dalam faktor sarana dan fasilitas UPTD PPA masih belum adanya MOU secara resmi yang diajukan dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas kepada Instansi-instansi lainnya, kemudian dalam faktor masyarakat belum sepenuhnya mau melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya terutama perempuan karena dalam masyarakat banyumas masih menganut budaya patriarki yang mempunyai pola menempatkan suami

⁹⁰ Hasil wawancara pada tanggal 08 Juni 2023

sebagai pemegang kekuasaan perempuan dan perempuan enggan diperbolehkan untuk berpendapat.

Dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan dalam rumah tangga harus distandarkan pada hukum syara'. Kemudian dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu QS. An-Nisa: 34 yang berbunyi:

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِمَّا يَنْفِقُوا وَمِمَّا بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَصَلِّ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوَامُونَ الرِّجَالِ
فَعِظُوهُنَّ نَشْوَرَهُنَّ تَخَافُونَ وَاللَّيْلِ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْعَيْبِ حَفِظْتُ قَبِيتُ فَالصَّلِحَةُ
اللَّهُ سَيِّئًا إِنَّ عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ وَاضِرْتُهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Mahabesar.” (An-Nisa [4]: 34).

Dalam ayat ini apabila diaplikasikan kedalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas belum bisa dikatakan efektif melihat kasus-kasus yang terjadi di kabupaten banyumas dalam realita masyarakatnya belum bisa menerapkan ayat ini dalam kesehariannya apabila istri nusyus atau timbulnya sikap-sikap yang tidak baik dari istri ke suami, sang suami belum bisa menghadapinya dengan nasehat-nasehat yang diarahkan oleh ayat ini, dalam ayat ini apabila seorang istri nusyus masa tindakan pertama seorang suami yaitu dengan memberi nasihat, jika tidak berubah maka langkah kedua ialah berpisah ranjang agar perempuan bisa merenungkakn kesalahan-kealahannya lalu apabila tidak berubah langkah ketiga baru suami boleh memukul sang istri agar istri tau bahwa dirinya sudah melewati batas yang ditelah allah beritahu.

Tetapi dalam raealitaya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyumas ketika adanya kesalahan dari sang istri suami tidak menerapkan nasehat yang telah allah beritahu melalui ayat ini, suami apabila kesal dengan istri beliau langsung memukuli istri sehingga kasus kekerasan yang dilaporkan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam ranah KDRT adanya kasus kekerasan Fisik.⁹¹

⁹¹ Hasil observasi pada tanggal 14 Juli 2023

Menindak lanjuti Layanan-layanan yang ada di UPTD PPA Banyumas bukan hanya layanan konseling dan mediator saja melainkan ada layanan *shalter* atau rumah aman. Pada masa *covid-19* pelayanan rumah aman tetap dibuka seperti biasanya dengan tetap mengedepankan Prosedur Kesehatan *covid-19* sesuai dengan SOP lembaga yang berlaku, penyediaan *shalter* berfungsi bagi korban yang tidak mempunyai tempat berlindung lagi ataupun rumah untuk pulang, tetapi di masa *covid-19* ini menurut ibu sulis dan ibu maria selaku pendamping menyatakan bahwa tidak adanya klien yang menempati rumah aman karna tidak adanya kasus klien yang tidak mempunyai tempat pulang, tetapi rumah aman masih dibuka lebar bagi korban kekerasan yang mau menenangkan diri sesuai dengan prosedur rujukan *shalter* yaitu dengan penempatan klien berdasarkan hasil analisis resiko, selalu berkoordinasi antar pendamping kasus dengan petugas rumah aman, dan yang terpenting ialah pengisian formulir kesediaan untuk ditempatkan dirumah aman. Penyediaan *shalter* di masa *covid-19* ini menjadi poin plus bagi kinerja UPTD PPA Banyumas, walaupun ditengah maraknya isolasi mandiri, *sosial distancing*, himbauan untuk tetap dirumah, UPTD PPA Banyumas tetpa berusaha memberikan layanan dengan mengedepankan protokol Kesehatan *covid-19* dengan penyediaan hand sanitizer, disinfektan, penyeterilan ruangan, penyediaan ruangan dengan kapasitas orang yang terbatas

dilakukan dengan efektif yang dibertujuan untuk tetap menjalankan layanan seperti biasanya.⁹²

Unit pelaksana teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Banyumas memiliki tanggung jawab menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam masyarakat Banyumas. Banyumas sendiri memiliki luas wilayah 132.759 Ha di dalamnya terdapat 27 kecamatan dan 30 kelurahan dengan jumlah masyarakatnya mencapai 1.900.653 jiwa dengan perbedaan jenis kelamin perempuan berjumlah 941.677 jiwa sedangkan laki-laki berjumlah 958.976 jiwa, melihat data ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di wilayah Banyumas kebanyakan berjenis kelamin laki-laki yang berpeluang kasus kekerasan terhadap perempuan bisa berangsur-angsur atau menjadi marak. Tetapi didalam realita kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di UPTD PPA Banyumas kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 siklusnya naik turun dibuktikan dengan data kasus kekerasan yang telah diperoleh penulis dalam observasinya di UPTD PPA Kabupaten Banyumas yaitu pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 29 kasus yang ditangani oleh PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas, lalu ada kenaikan kasus di tahun 2021

⁹² Hasil observasi pada tanggal 08 Juni 2023

dengan jumlah 59 kasus dan sudah beralih nama menjadi UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Jumlah kasus ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 yang bertepatan dengan adanya pandemi *covid-19* memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat banyumas karna kenaikan kasusnya hampir setengah dari tahun 2020 dan juga di tahun 2021 merupakan tahun ke dua berjalannya pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia tanpa disadari di tahun 2021 merupakan tahun yang tidak gampang dilalui, masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah-tengah pandemi yang diakibatkan dari banyaknya PHK atau pengurangan Pegawai, banyak juga pedagang yang dengan berat hati menutup dagangannya untuk berjuang bersama-sama meminimalisir penularan wabah *Covid-19*, lalu pada tahun 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan mulai menurun dengan jumlah kasus 40 kasus kekerasan. Walaupun penurunannya hanya 19 kasus tetapi ini menunjukkan bahwa dampak adanya *covid-19* sudah mulai bisa ditangani oleh masyarakat dan pemerintah banyumas.

Dalam proses penanganan kasus kekerasan di Banyumas UPTD PPA kerap mendapatkan halangan yang berasal dari internal maupun eksternal, halangan ataupun hambatan internal sendiri berasal dari dalam UPTD PPA seperti kekurangan sumber daya manusia. lalu halangan yang berasal dari eksternal yaitu dalam

menangani kasus di masa pandemi, melihat pada masa pandemi ini pemerintah terus mengupayakan meminimalisir penularan wabah *COVID-19* salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19* yang harus diberlakukan mengenai pemberlakuan mengenai liburan kerja tertuang dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1: Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: a. liburan sekolah dan tempat kerja. b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/ atau c. pembatasan kegiatan atau fasilitas umum.

Ayat 2: pembatasan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

Menimbang pasal-pasal diatas UPTD PPA tidak serta meliburkan pegawainya akan tetapi liburan kerja dialihkan menjadi *work from home* yang selanjutnya di singkat menjadi *WFH*, sistem yang diterapkan di UPTD PPA mengenai *WFH* ini dengan memberlakukan shif yang bertujuan mengurangi petugas yang berada dalam ruangan dan tujuan yang paling utama ialah untuk meminimalisir penularan wabah *COVID-19*. Dengan sistem shif ini berfungsi untuk tetap menyediakan layanan bagi korban-korban kekerasan, mengingat di tahun 2021 merupakan tahun ke-2 Indonesia dilanda wabah *COVID-19* dan berlanjut hingga tahun 2022. Menurut Dian Kartikasari, Ketua Dewan Pengurus INFID

dan Sekjen Koalisi Perempuan (KPI) 2009-2020 dikutip dalam Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2 No 2 tahun 2022 menyatakan bahwa di masa Covid-19 yang mengharuskan adanya masa isolasi mandiri sangat berpengaruh dalam menimbulkan adanya permasalahan di dalam rumah tangga seperti kasus kekerasan yang melanda perempuan maupun anak.⁹³ Pengadaan isolasi ini menimbulkan permasalahan ekonomi yang berimbas pada kekerasan seperti kasus kekerasan fisik, kasus kekerasan psikis dan kasus kekerasan seksual, kasus-kasus ini yang sering terjadi di masa pandemi ini.

Semua upaya telah dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dimasa-masa *covid-19* untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan hasil yang tidak mengecewakan dilihat dari kasus yang ditangani, dan mengenai jangka waktu kasus masuk sampai dengan selesainya yang ditegaskan dalam wawancara yang dilakukan penulis secara langsung di kantor UPTD PPA dengan Ibu Sulis selaku pendamping kasus kekerasan yang dialami perempuan menyatakan bahwa penyelesaian kasus dimasa *covid-19* terhitung dari masuk hingga selesai rata-rata 3 bulan, tetapi memang ada beberapa kasus yang melebihi waktu 3 bulan itu karena dari proses penyidikannya

⁹³ Theresia Vania Radhitya, Dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 No. 2, hlm 116

dan kasus kekerasannya masih berjalan, tetapi masalah ini dapat diselesaikan UPTD PPA dengan baik.⁹⁴


Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah ditangani dengan baik dengan mengacu pada SOP dimasa covid-19 dengan mengedepankan proses dan tetap mempertahankan kenyamanan pelayanan walaupun pelayanannya dialihkan menjadi tatap maya, seiring berjalannya waktu UPTD PPA terus memperbaiki sistem yang dapat mewadai pelaporan seperti menyediakan website yang bisa dikunjungi dengan laman dppkbp3a.banyumas.go.id masyarakat bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun mereka membutuhkan, atau melalui hotline dengan menyediakan nomor hp maupun wa dengan nomer pengaduan 0858 4273 9733 maupun email uptdppabanyumas@gmail.com penyediaan ini diharapkan dapat mempermudah pengaduan dan komunikasi korban dengan petugas layanan mengingat masa-masa pandemi semua bentuk layanan dialihkan menjadi online guna memutus penularan.

Indikator efektif juga dapat dilihat dari hasil IKM pada tahun 2021-2022 yang telah UPTD PPA sediakan yang menunjukkan hasil yang bagus dengan nilai A sebagai pelayanan yang sangat baik, menciptakan pelayanan yang efektif dimasa pandemi ini tidak lah

⁹⁴ Hasil wawancara pada tanggal 08 juni 2023

mudah tetapi bisa maupun tidak UPTD PPA harus tetap menciptakan layanan yang tanggap karna UPTD PPA mumpuni di bidang ini dan menunjukkan keprofesionalan pekerja.⁹⁵

Tetapi penulis menganalisis penanganan UPTD PPA dengan mengkolaborasikan antaran realita yang ada di UPTD PPA dengan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang menghasilkan kesimpulan cenderung belum efektif.



⁹⁵ Hasil wawancara pada tanggal 08 juni 2023

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir yaitu bab lima merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab lainnya. Bab ini disusun menjadi dua bagian yaitu Kesimpulan dan saran dalam membentuk poin. Kesimpulan yang dimaksud mengandung beberapa poin penting atas tanggapan ringkas terhadap temuan penelitian, terutama ketika mengacu pada pernyataan sebelumnya. Rencana tersebut merinci kontribusi yang diperoleh dari berbagai narasumber yang ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas sehubungan dengan studi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta dalam hal kritik dan gagasan tentang pendekatan dan topik penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini. Masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa *Covid-19* oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dinaungi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan menerapkan sistem Online semua layanan dialih kan mnjadi sistem online, ketika tatap muka diutuhkan karena menimbang kasus yang dialaminya harus dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat dengan keterbatasan petugas setiap harinya yang

berada di kantor karen pada masa *covid-19* UPTD PPA memberlakukan shif dalam sistem kerjanya dengan bertujuan untuk meminimalisir banyaknya orang dalam ruangan.

2. Efektivitas Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas cenderung belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari teori efektivitas hukum soerjono soekanto ada 5 faktor penentu keefektifan suatu lembaga dalam hukum yaitu dari faktor penegak hukum di UPTD PPA Masih kekurangan petugas untuk menjalankan penanganan yang diarahkan dari dinas pengendalian penduduk, lalu dalam faktor sarana dan fasilitas UPTD PPA masih belum adanya MOU secara resmi yang diajukan dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas kepada Instansi-instansi lainnya, kemudian dalam faktor masyarakat belum sepenuhnya mau melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya terutama perempuan karena dalam masyarakat banyumas masih menganut budaya patriarki yang mempunyai pola menempatkan suami sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada perempuan dan perempuan enggan diperbolehkan untuk berpendapat.

B. Saran

Dalam hasil penelitian ini terdapat 3 saran yang penulis ajukan yaitu *pertama* mengenai MOU yang belum diresmikan mengingat UPTD PPA merupakan instansi yang dinaungi oleh pemerintahan walaupun tidak menghambat proses pelayanannya akan tetapi lebih baik segera diurus agar bisa mendapatkan surat MOU dengan Instansi-instansi lainnya. Lalu yang

kedua yaitu mengenai Fasilitas untuk penyandang disabilitas yang belum dipenuhi oleh UPTD PPA, yang *ketiga* kekurangan SDM yang dibutuhkan UPTD PPA, hendaknya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas segera mungkin memenuhi kekurangan yang ada di UPTD PPA mengingat pelayanan yang sudah tertata rapih dan baik membutuhkan sdm yang tekun dan mewartai. Karna UPTD PPA dibawah tanggung jawab DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dan UPTD PPA merupakan instansi layanan yang dinaungi oleh pemerintahan.



Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aizid Rizem, (2018). *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Cetakan I, Yogyakarta: Laksana.
- Amiruddin Arani, (2002). *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cetakan I, Jakarta: Yayasan Rahima.
- Anonim, (2018). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Profil Gender Tematik*, t.k Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arikunto Suharsimi, (2005). *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke IV, GramediaPustaka Utama, Jakarta.
- Dzajuli. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gurian Michael, (2006). *The Woder of Boys*, (Terj: Satrio Wahono), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Harahap Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*, (2020). Medan: Wal Ashri Publishing.
- Huriani Yeni, (2021). *Pengetahuan Fundamental tentang perempuan*. Bandung:Lekkas, 2021.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Palulungan Lusya, M. Ghufrani, Kordi K, Muh. Taufan Ramli. (2017), *Memperkuat perempuan untuk keadilan dan kesetaraan*. Makasar:Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
- Population Fund (UNFPA), (2020)., *Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19*. Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I.
- Subhan Zaitunah, (2004). *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

- Sunaryo Agus, hasanudin, M. fuad zein, muchimah, (2019). *Pedoman Penukisan Skripsi Fakultas Syari'ah Iain Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah.
- Sutrisno Hadi. (1962) *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Suyanto Bagong, (2016). *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cetakan 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tanzeh Ahmad, (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Alfarisi, (2020). "Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)" *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry.
- Alhakim Abdurrahman, (2021). "kekerasan terhadap perempuan: suatu kajian perlindungan berdasarkan hukum positif di Indonesia", *jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1.
- Ayu Fazraningtyas Widya, (2021, Juli). Dini Rahmayani, Indana Fitriani Rahnah, "kejadian kekerasan pada perempuan selama masa pandemi covid-19", *jurnal kebidanan dan keprawatan*, Vol. 11 No. 1.
- Febrini Deni, azizah aryati, (2022). *Islam & Gender*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014). Koda Dince, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga", *jurnal law Review*, Vol.1, No. 1.
- Furi Vienza Leana dan Rosalina Indriyati Saptatiningsih, (3030, Desember). "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2.
- Hartati Misriyani, (2013). "Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)", *ejournal Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 3.
- Laudita Soraya Husin, (2020). "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan hadis", *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1.
- Maghfiroh, Adinda Cahya, kurniati and rahman, "Kekerasan Seksul Dalam Hukum Islam", *jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 6 Februari 2023
- Nurul Huda, Jayusman, (2021, Desember). "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu

Kandung,” *Ijtima’iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14 No. 2.

Orlando Galih, (2022)Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tarbiyah Il Qalam*, Vo. VI Edisi 1.

Pancasilawati Abnan, (2012, Desember). “kekerasan dalam rumah tangga perspektif No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan hukum islam” artikel, Vol.13.

Prawitha sari Diah, (2016, April) “Berpikir Metamatis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, dan Abstrak”, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5 No. 1.

Rionika Resa dan Rusdian Noor Dermawan, (2019). “Kekerasan Psikis, Penyebab, Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra”, Vol. 6, No. 1.

Sakinah Nabila, (2021). “Upaya Dinas Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Tri Urip, (2021, Januari). “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”, *jurnal.Iim, Kel. & Kons.* Vol. 14.

Vania Radhitya Theresia, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 No. 2.

Hasil wawancara pada 22 September 2022

Hasil wawancara pada tanggal 09 juni 2023

Hasil wawancara pada tanggal 08 juni 2023

<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/gotong-royong-mengakhiri-akar-penyebab-kekerasan-berbasis-gender-di-indonesia-7-desember-2021>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 855624 Faksimil (0281) 836553

Nomor : B-1386/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

26 Mei 2023

Kepada Yth:
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : ROYANAH
2. NIM : 1917302042
3. Semester/ Program Studi : VIII/HKI
4. Tahun Akademik : 2022/ 2023
5. Alamat : Desa Lembasari kec. Jatinegara kab. Tegal
6. Judul : EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA COVID-19 (Studi Kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2022-2023)


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa Covid-19
2. Tempat/Lokasi : UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : Senin 5 Juni 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah



SURAT KETERANGAN

Nomor : 002 / VII / SKd / UPTD PPA / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Tarwiyah S.E
NIP : 19680512 198903 2 009
Pangkat/Gol : Penata Tk I/III d
Jabatan : Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Royanah
NIM : 1917302042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penelitian dengan judul skripsi "EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA *COVID-19* (Studi Kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2022)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Juli 2023

Kepala UPTD PPA Kabupaten
Banyumas



Siti Tarwiyah, S.E

NIP.19680512 198903 2 009

INSTRUMEN PENELITIAN

Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2020-2022)

A. Pedoman Wawancara

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
 - a. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan di masa covid-19?
 - b. Ada berapa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil ditangani UPTD PPA di masa covid-19 tepatnya pada tahun 2020-2022?
 - c. Kasus apa saja yang paling banyak ditangani UPTD PPA pada masa covid-19 ini?
 - d. Bagaimana prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi covid-19 di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
 - e. Pada proses penanganan kasus di masa covid-19 membutuhkan waktu berapa lama sampai kasusnya selesai?
 - f. Dari tahun-tahun sebelum adanya covid-19 proses penanganan kasus idealnya membutuhkan waktu berapa lama?
 - g. Menurut ibu, apakah penanganan kasus di UPTD PPA pada masa covid-19 sudah bisa dikatakan efektif?
2. Kasubag TU Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
 - a. Pada masa covid-19 pemerintah terus melakukan upaya penghentian penyebaran covid-19 salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) yang mana didalamnya menyarankan untuk meliburkan pekerjaan dan

- dialihkan menjadi *Work from Home*. Apakah PP ini diberlakukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
- b. Bentuk *work from home* seperti apa yang diterapkan UPTD PPA Kabupaten Banyumas sehingga kasus kekerasan yang masuk dapat tertangani?
 - c. Dalam menjalankan tugas ditengah-tengah masa pandemi *covid-19* apakah ada hambatan yang dialami petugas dalam proses penanganan kasus?
 - d. Upaya apa yang dilakukan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada masa pandemic *covid-19* berlangsung, apakah ada Upaya khusus yang di berikan petugas kepada klien dalam menyelesaikan tugasnya?
 - e. Dalam menjalankan tugasnya, apakah UPTD PPA mempunyai Kerjasama dengan Instansi lainnya guna melancarkan proses penanganannya?
 - f. Berbicara mengenai Kerjasama, apakah instansi yang bekerja sama dengan UPTD PPA sudah mendapatkan *Memorandum Of Understanding* (MOU)?
 - g. Ketidak adaanya MOU dengan Instansi lainnya apakah menghambat berjalannya penyelesaian kasus?
3. Pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
- a. Pada masa covid-19, apakah UPTD PPA mempunyai kewenangan hukum untuk tetap membuka layanan di tengah-tengah situasi covid-19?
 - b. Sebagai pendamping, upaya apa saja yang dilakukan pada masa covid-19 agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten banyumas berjalan seperti biasanya?
 - c. Pada masa covid-19 atau tepatnya pada tahun 2020-2022 sudah ada berapa kasus kekerasan perempuan yang lanjut ke jalur hukum?

- d. Apakah UPTD PPA pernah gagal dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di masa covid-19?
- e. Rata-rata putusan akhir yang dijatuhi oleh pengadilan itu seperti apa?
- f. Di masa pandemi ini apakah rumah aman diberfungsikan?
- g. Sebagai pendamping, apakah pernah mengalami hambatan dalam mendampingi jalannya penyelesaian kasus?
- h. Menurut ibu, penanganan kasus yang sudah diterapkan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada masa covid-19, apakah bisa dikatakan efektif?

B. Pedoman Observasi

1. Bentuk penanganan yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan pada masa covid-19
2. Langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa covid-19
3. Keefektifan penanganan UPTD PPA yang dikombinasikan dengan data kasus kekerasan yang sudah berhasil di selesaikan pada tahun 2021-2022

C. Pedoman Dokumentasi

1. Data kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2020-2022
2. Data profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
3. Data tentang visi dan misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
4. Data struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
5. Dokumentasi/ foto kegiatan

BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Siti Tarwiyah, S.E
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
2. Nama : Siamudin, S.sos
Jabatan : Kasubbag TU Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
3. Nama : Mariawati, S.sos
Jabatan : Pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
4. Nama : Sulis
Jabatan : Pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas



INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA UPTD PPA

Nama : Siti Tarwiyah, S.E

Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa *Covid-19* (studi kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021-1022)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan di masa <i>covid-19</i> ?	untuk kasusnya masih sama seperti dari tahun-tahun kemarin seperti KDRT, KTP, TPPO, dengan jumlah kasus ditahun 2021 sebanyak 59 kasus dan ditahun 2022 itu sekitar 40 kasus, untuk peninggian kasus itu didominasi oleh kasus anak dikarenakan di masa covid-19 memang anak-anak sekolah nggak sekolah atau di rumah mereka pegangnya hp akhirnya mengakses hal-hal yang tidak diinginkan seperti melihat video pornografi dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
2	Ada berapa jumlah kasus kekerasan yang berhasil ditangani UPTD PPA di masa covid-19 tepatnya pada tahun 2021-2022?	di tahun 2021 kita menangani kasus 116 lalu di tahun 2022 sekitar 115
3	Kasus apa saja yang paling banyak ditangani UPTD PPA pada masa covid-19 ini?	kasus paling banyak itu ada pada kasus kekerasan dalam rumah tangga mba selama pandemi ini dengan jumlah kasus di tahun 2021 dan 2022 itu sekitar 92 kasus.
4	Bagaimana prosedur penanganan kasus kekerasan	Paling ya kita ini terpacu sama prokes ya mba, tetap kita menangani dan

	terhadap perempuan pada masa pandemi covid-19 di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?	mendampingi tapi ya tetap prosesnya dipatuhi entah itu konseler, mediator ya harus tetap mengikuti.
5	Pada proses penanganan kasus di masa covid-19 membutuhkan waktu berapa lama sampai kasusnya selesai?	masing-masing kasusnya ndak sama pasti beda-beda kadang ada kasus yang cukup digojleg-gojlegan, tetapi relative penyelesaiannya itu 3 bulanan itu yang normal, kadang ada kendala-kendala yang membutuhkan waktu sampai 1 tahun maksudnya itu masih berjalan kasusnya.
6	Dari tahun-tahun sebelum adanya covid-19 proses penanganan kasus idealnya membutuhkan waktu berapa lama?	Relative nya 3 bulanan mba
7	Menurut ibu, apakah penanganan kasus di UPTD PPA pada masa covid-19 sudah bisa dikatakan efektif?	ya sudah kita sudah sesuai dengan aturan di masa covid

INSTRUMEN WAWANCARA KASUBBAG TU UPTD PPA

Nama : Siamudin, S.sos

Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa *Covid-19* (studi kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021-1022)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pada masa covid-19 pemerintah terus melakukan upaya penghentian penyebaran covid-19 salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Disease</i> 2019 (Covid-19) yang mana didalamnya menyarankan untuk meliburkan pekerjaan dan dialihkan menjadi <i>Work From Home</i> . Apakah PP ini diberlakukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?	untuk 2020 kita belum terbentuk ya mba, jadi paling di tahun 2021 kita memberlakukan WFH kita biasanya dibagi shif jadi sehari berapa orang karna kita kerja berlima kadang 2 dan 3 pembagiannya. Untuk pelayanna masih berjalan seperti biasanya tetapi untuk pekerja dikurangi atau bershif
2	Bentuk <i>Work From Home</i> seperti apa yang diterapkan UPTD PPA Kabupaten Banyumas sehingga kasus kekerasan yang masuk	bentuk wfhnya bukan full dirumah akan tetapi untuk jadwal masuk pegawai dishifkan

	tertangani?	
3	Dalam menjalankan tugas ditengah-tengah masa pandemi <i>covid-19</i> apakah ada hambatan yang dialami petugas dalam proses penanganan kasus?	Hambatannya yang paling utama komunikasi, karna dimasa <i>covid-19</i> semua jenis layanna dialihkan mnejadi online walaupun kami sudah standbay dengan layanan online terkadang ada aja korban yang slowrespon, Ketika dihubungi petugas membalasnya tidak cekatan, tapi itu ya maklum yaa karna korban juga mempunyai kesibukan tersendiri dilingkungannya.
4	Upaya apa yang dilakukan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada masa pandemic <i>covid-19</i> berlangsung, apakah ada Upaya khusus yang di berikan petugas kepada klien dalam menyelesaikan tugasnya?	Untuk Upaya yang khusus kita terapkan dalam pelayanannya, yang awalnya kita membuka pintu kantor dengan lebar atau pelayanannya secara langsung dengan bertemu dengan para korban sekarang dialihkan dengan media online
5	Dalam menjalankan tugasnya, apakah UPTD PPA mempunyai Kerjasama dengan Instansi lainnya guna melancarkan proses penanganannya?	Iya, kami bekerjasama dengan polsrk, polres, RSUD, Dinsos, puskesmas, dan instansi-instansi lainnya yang dapat membantu berjalannya proses penyelesaian kasus
6	Berbicara mengenai Kerjasama, apakah instansi yang bekerja sama dengan UPTD PPA sudah mendapatkan <i>Memorandum</i>	UPTD PPA Kabupaten Banyumas belum memiliki MOU resmi denga stakeholder terkait. Sehingga belum ada hubungan yang mengikat antar Instansi

	<i>Of Understanding (MOU)?</i>	
7	Belum adanya keresmian MOU dengan Instansi lainnya apakah menghambat berjalannya penyelesaian kasus?	Sejauh ini Tidak, alhamdulillahnya berjalan lancar dengan Kerjasama yang dibangun dengan baik, sayangnya belum terlaksananya MOU dengan nyata



INSTRUMEN WAWANCARA PENDAMPING UPTD PPA

Nama : Mariawati, S.Sos

Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan dalam rumah tangga Terhadap Perempuan Pada Masa *Covid-19* (Studi Kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2022)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pada masa covid-19, apakah UPTD PPA mempunyai kewenangan hukum untuk tetap membuka layanan di tengah-tengah situasi covid-19?	ada, di peraturan menteri yang dari Kemenpa
2	Sebagai pendamping, upaya apa saja yang dilakukan pada masa covid-19 agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten banyumas berjalan seperti biasanya?	kita tetap menjaga proses sesuai anjuran pemerintah mengenai PPKM dengan meminimalisir tatap muka jadi kita mengedepankan pelayanan onlinenya, semisal masih bisa kita pantau melalui online melalui hotlin UPTD PPA maupun nomer saya pribadi itu masih bisa berjalan tetapi kalo sekiranya memerlukan bertemu ya kita ketemu sesuai dengan proses seperti bertemu di ruangan yang terbuka, jaraknya minimal 2 meter, harus menggunakan masker, field shield, dan kita juga disediakan sarung tangan medis juga, semua perlengkapan dari sini terus kita lengkapi juga hand sanitizer, di depan juga ada tempat cuci tangan supaya pas korban datang jadi kita prepare semua prosesnya yang diutamakan keselamatan klien dan

		<p>pelayan, terus semisal ada kasus-kasus yang membutuhkan press-conferences ada pertemuan dengan dinas kabupaten, lintas provinsi itu biasana press-conferences dilakukan menggunakan daring memakai zppm meeting untuk penyelesaian kasusnya mau seperti apa, bagaimana kita lakukan press-conferences menggunakan zoom meeting.</p>
3	<p>Apakah UPTD PPA pernah gagal dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di masa covid-19?</p>	<p>kalua dibilang gagal ndak tetapi terhambat menjadi sedikit agak lama. Kalu diawal-awal adanya covid-19 kita terhambat di pengadilan karna kan biasanya siding tatap muka akhirnya kan jadi tatap maya itu yang biasanya kita mendampingi di langsung PN dengan hakimnya, korban juga tatap muka dengan hakimnya sekarang harus lewat zoom meeting dari kejaksaan kadang-kadang juga terkendala sinyal, terkendala suara, terkendala teknis dari rutannya sendiri karna kan terdakwa uga harus mendengarkan kronologis dari korbannya langsung lalu itu dikonfirmasi keterdakwa melalui hakim itu kadang ada beberapa kendala disitu itu kendala yang pertama. Kalo kendala yang kedua paling kalo korban-korban yang membutuhkan penjangkauan kita juga meminimalisir pertemuan. Ketika sidanganya dialihkan</p>

		dengan menggunakan zoom meeting menurut saya kurang efektif bagaimanapun hakim juga berperan sebagai analis hukum ketika tidak bertatap langsung dengan korban itu rasanya kurang.
4	Rata-rata putusan akhir yang dijatuhi oleh pengadilan itu seperti apa, apakah ada perbedaan di masa <i>covid-19</i> dengan tahun-tahun kemarin?	kalau putusan ndak ada, masih tetap sama sesuai dengan kasusnya
5	Di masa pandemi ini apakah rumah aman diberfungsikan?	Rumah aman waktu pandemi dibuka tetapi kita tidak menerima korban untuk menetap karna pas itu juga lagi PPKM
6	Sebagai pendamping, apakah pernah mengalami hambatan dalam mendampingi jalannya penyelesaian kasus?	kalau hambatan pasti ada, kalau hambatan internal itu sebagai pendamping dituntut harus memberikan rasa empati dalam memanage emosi itu kadang-kadang naik turun ketika dihadapkan dengan korban yang memiliki dampak akibat dari kasus itu terdapat rasa traumatis terus berdampak ke masa depannya itu juga kadang berpengaruh ke sikis pendamping juga ya itu si manajemen emosi saja yang naik turun, terus faktor eksternalnya paling dengan jejaring karna kan tidak semua UPTD, dinas pendidikan terus rumah sakit juga

		<p>melek kekerasan PPA itu terkadang masih dilempar sana sini pelayanannya kalua dengan penegak hukum paling terkait waktu penyidikan saja si kadang terlalu lama kita memang memaklumi mereka menangani banyak kasus tapi terkadang kasus anak ada terkhususan batas waktunya itu tidak dijalankan dengan baik misalkan korban maupun keluarganya sudah menunggu pengen melanjutkan kehidupan kembali dengan tenang jadinya ndak bisa</p>
7	<p>Menurut ibu, penanganan kasus yang sudah diterapkan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada masa covid-19, apakah bisa dikatakan efektif?</p>	<p>sudah sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku saat itu seperti prokes sudah berjalan.</p>

INSTRUMEN WAWANCARA PENDAMPING UPTD PPA

Nama : Susi Susanti, S.sos

Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasa dalam rumah tangga Terhadap Perempuan Pada Masa *Covid-19* (Studi Kasus Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2022)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pada masa covid-19, apakah UPTD PPA mempunyai kewenangan hukum untuk tetap membuka layanan di tengah-tengah situasi covid-19?	Iya kami tetap sesuai SOP, protokol Kesehatan <i>covid-19</i> harus tetap dijalankan entah itu untuk ruangnya, petugasnya maupun kliennya, harus tetap sama-sama menjaga.
2	Sebagai pendamping, upaya apa saja yang dilakukan pada masa covid-19 agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten banyumas berjalan seperti biasanya?	Dengan meminimalisir pertemuan, harus menggunakan masker, <i>handsanitizer</i> dan Ketika bertatap muka jaraknya minimal 2 meter, di masa <i>covid-19</i> ini kami diharuskan tetap menjalankan Standar Operasional Layanan di masa <i>covid-19</i>
3	Apakah UPTD PPA pernah gagal dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di masa covid-19?	Gagalnya bukan arti gagal tapi kadang hasil mediasinya tidak berhasil karna mediasi itu kan dua pihak yah hasilnya tidak terjadi kesepakatan kadang ada yang tidak legowo menerima dan kekeh sama pendirian masing-masing kalau seperti itu kan kita tidak bisa memaksakan tetapi masih tetap kita buat berita acara
4	Rata-rata putusan akhir yang dijatuhi oleh pengadilan itu seperti apa, apakah ada perbedaan	Kalua pengadilan ya vonisnya tidak ngaruh <i>covid-19</i> ndak <i>covid-19</i> tetap sama cuman sidangnyanya memang

	di masa <i>covid-19</i> dengan tahun-tahun kemarin?	melalui zoom meeting jadi tidak semuanya hadir dalam satu ruangan, pelakunya di lapas, korbannya dikejaksaan dan hakimnya di pengadilan, hasilnya tetap sesuai keputusan hakim, vonisnya tetap sesuai pelanggaran yang dilanggar pelaku.
5	Di masa pandemi ini apakah rumah aman diberfungsikan?	Rumah aman berfungsi tetap dengan menjalankan prosedur Kesehatan <i>covid-19</i> seperti menggunakan masker, <i>hand sanitizer</i> , penyeterilan ruangan dengan menggunakan <i>disinfektan</i> , penyediaan cuci tangan di depan.
6	Sebagai pendamping, apakah pernah mengalami hambatan dalam mendampingi jalannya penyelesaian kasus?	Hambatan pasti ada ya mengingat kita berjalan di masa pandemi ini tetapi khususnya saya tidak terlalu mempermasalahkannya itu prinsip saya jangan sampai kendala-kendala yang saya alami berakibat fatal terhadap jalannya kasus. Saya berusaha menangani sebaik mungkin, secepat mungkin semisal bisa saya tangani sendiri ya saya tangani Ketika saya membutuhkan orang lain ya saya tidak sungkan untuk meminta tolong.
7	Menurut ibu, penanganan kasus yang sudah diterapkan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada masa <i>covid-19</i> , apakah bisa dikatakan efektif?	Kami sudah mengupayakan seefektif mungkin ya mba dengan selalu menjalankan protokol Kesehatan <i>covid-19</i> karna masa ini adalah masa <i>covid-10</i> ya kita menerapkan apa yang

		<p>seharusnya diterapkan contohnya itu tidak lepas dari penggunaan masker, <i>hand sanitixer</i>, penyeterilan ruangan, prokes-prokes ini selalu kita jalankan di masa <i> covid-19 </i> dimanapun berada. Sehingga penularan <i> covid-19 </i> tidak menular dengan cepat alahanya kita meminimalisir</p>
--	--	--



DOKUMENTASI




Foto Bersama Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas



Foto Bersama Pendamping dan Kasubbag UPTD PPA Banyumas



Foto Bersama pendamping dan Kasubbag UPTD PPA Banyumas



Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022



Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas



Ruang Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas



Ruang Pekerja Sosial UPTD PPA Kabupaten Banyumas



Ruang Mediasi UPTD PPA Kabupaten Banyumas



Ruang Playground UPTD PPA Kabupaten Banyumas



Mobil Perlindungan (MOLIN) UPTD PPA Kabupaten Banyumas

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Terusan Mesigit, Induharjo (Kec. Nalati) Cepur, Kabupaten Purwokerto, Selatan 53342, Telp. 0651-433610333

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN TANPA DIPUNGUT BIAYA DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.



KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

SUYANTO, S.H., M.Hum
Pambina Ulama Muda
NIP. 19621101 196203 1 007

Maklumat Layanan Gratis UPTD PPA Kabupaten Banyumas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Prof. Moch. Yamin, Gang IV No. 12, Kel. Karangpucung Purwokerto Selatan, 53142, Telp. 0853 4273 9733

KONTAK LAYANAN PENGADUAN

DALAM RANGKA KETERBUKAAN LAYANAN PUBLIK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MENYEDIAKAN SARANA UNTUK MENYAMPAIKAN PENGADUAN PUBLIK MELALUI :

- A. WEBSITE : dppkbp3a.banyumas.go.id
- B. TELP : 0858 4273 9733
- C. Alamat Email : uptdppa@gmail.com
- D. Alamat Surat : Jl. Prof. Moch. Yamin, Gang IV No. 12
Kel. Karangpucung Purwokerto Selatan, 53142
- E. KOTAK PENGADUAN / SARAN DI DEPAN KANTOR UPTD
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

SUYANTO, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19621101 198203 1 007

Kontak Layanan Pengaduan UPTD PPA Kabupaten Banyumas

**REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS
BULAN 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021**

NO	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah	Ket
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses		
1	KDRT					
	- Penelantaran	1	6	0	7	24 Anak
	- Fisik/penganiayaan	4	3	1	8	22 Perempuan
	- Psikis	15	9	2	26	
	- Pornografi	0	0	1	1	
	- Seksual	1	0	3	4	
	Sub Jumlah	21	18	7	46	
2	Kekerasan Terhadap perempuan (KTP)					
	- Fisik	0	0	0	0	
	- Seksual/Perkosaan	1	0	1	2	
	- Psikis	1	2	1	4	
	- Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)					
	a. KDP Seksual	2	0	0	2	
	b. KDP Psikis	0	4	0	4	
	c. KDP Pornografi	1	0	0	1	
	Sub Jumlah	5	6	2	13	
3	Trafikiruk	0	0	0	0	
4	Buruh Migran	0	0	0	0	
5	ABH					
	- Seksual	0	0	2	2	
	- Sodomi	0	0	2	2	
	- Fisik (Penganiayaan/pengeroyokan)	0	0	2	2	
	- Pencurian	0	0	2	2	
	- Penipuan dan penggelapan	0	0	0	0	
	- Narkoba	0	0	1	1	
	- Melarikan anak dibawah umur	0	0	0	0	
	- Penambretan	0	0	0	0	
	- Trafficking	0	0	1	1	
	- Pembunuhan	0	0	0	0	
	- Psikis	0	0	0	0	
	- Melanggar PKKM / Karantina Wabah	0	0	1	1	
	- ITE/KBGO	0	0	1	1	
	- Memvembunvikan Kematian Orang	0	0	1	1	
	Sub Jumlah	0	0	13	13	
6	KTA					
	1. Fisik/Penganiayaan, Pengeroyokan, Pembunuhan	0	0	2	2	
	2. Seksual					
	a. Pencabulan/persetubuhan	0	1	23	24	
	b. sodomi	0	0	1	1	
	3. Psikis	0	2	2	4	
	4. Pemerasan	0	0	1	1	
	5. Pornografi	1	0	2	3	
	6. Penelantaran	0	3	0	3	
	7 Trafficking	0	0	2	2	
	Sub Jumlah	1	6	33	40	
7	Perubahan Hak Anak	3	0	1	4	
	TOTAL	30	30	56	116	

Note :
Kasus Anak 81
Kasus Perempuan 35



Data Kasus Kekerasan Tahun 2021

**REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS
BULAN JANUARI-DESEMBER 2022**

No	Bentuk Kekerasan	Nisi Ligan		Litigan Dalam Proses	Jumlah Kasus	Korban Anak		Jumlah korban Anak (L+P)	Korban Dewasa		Jumlah korban Dewasa	Jumlah korban Anak dan Dewasa		Jumlah korban Anak dan Dewasa (L+P)
		Konseling	Mediasi			L	P		L	P		L	P	
1	KDHT													
	- Penalaratan	1	3	0	4	0	2	2	0	2	2	0	4	4
	- Frisk/penganiayaan	1	3	5	11	0	2	2	0	10	10	0	12	12
	- Paksa	6	2	0	8	0	6	6	0	2	2	0	8	8
	- Peragrafi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Seknat	1	0	3	4	1	3	4	0	0	0	1	3	4
	- Pembantuan Bayi	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	- KDGO	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	Sub Jumlah	11	9	9	29	1	15	16	0	14	14	1	29	30
2	Kekerasan Terhadap perempuan (KTP)													
	- Frisk	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	- Seknat/Perkosaan	0	0	1	1				0	1	1	0	1	1
	- Paksa	0	0	1	1				0	0	0	0	0	0
	- Kekerasan Dalam Pakaian (KDP)								0	0	0	0	0	0
	a. KDP Seknat	1	2	0	3				0	3	3	0	3	3
	b. KDP Paksa	3	3	0	6				0	7	7	0	7	7
	c. KDP Peragrafi	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	- KDGO	2	0	3	5				0	5	5	0	5	5
	Sub Jumlah	6	5	5	16	0	0	0	0	16	16	0	16	16
3	TDPO	0	0	2	2	0	0	0	0	9	9	0	9	9
4	Berahi Migrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ABH													
	- Seknat	0	0	1	1	1	0	1				1	0	1
	- Sodomi	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	- Frisk (Penganiayaan/pengertarikan)	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	- Percurian	0	0	6	6	7	0	7				7	0	7
	- Penjiwaan dan penggelapan	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	- Senjata Tajam	0	0	1	1	3	0	3				3	0	3
	- Melarikan anak dibawah umur	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	- Perjanjian	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	- Tindik	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	- Pembantuan	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	- Paksa	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	- Melanggar POCM / Kartesia Wahah	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	- ITU/KDGO	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	- Pengertarikan	0	0	1	1	1	0	1				1	0	1
	Sub Jumlah	0	0	9	9	12	0	12				12	0	12
6	KTA													
	1. Frisk/penganiayaan, Pengertarikan, Pembantuan	0	0	2	2	1	1	2				1	1	2
	2. Seknat:													
	a. Percobaan/persetujuan	0	0	43	43	3	41	44				3	41	44
	b. sodomi	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	3. Paksa	3	0	0	3	1	2	3				1	2	3
	4. Perasaan	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	5. Peragrafi	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	6. Penalaratan	0	1	0	1	2	0	2				2	0	2
	7. perubahan Hak Asuh Anak	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	8. Percurian	0	0	2	2	1	1	2				1	1	2
	Sub Jumlah	3	1	47	51	8	45	53	0	9	9	8	45	53
7	Perubahan Hak Asuh Anak	0	0	2	2	4	4	8	0	0	0	0	0	8
	TOTAL	20	21	74	115	23	64	89	0	29	29	11	96	128

Purwokerto, 2 Januari 2023
 KEPALA UPTD PPA DPPKBP3A
 KABUPATEN BANYUMAS
DPPKBP3A
UPTD PPA
 Sin Parwiyah, SE
 NIP. 196101011980031000

Scanned by TapScanner

Data Kasus Kekerasan Tahun 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Royanah
2. Nim : 1917302042
3. Tempat/tgl. Lahir : Tegal, 13 November 2000
4. Alamat Rumah : Lembasari, Rt 02 Rw 01, Jatinegara, Tegal
5. Nama Ayah : Suheri
6. Nama Ibu : Waniah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SDN Lembasari 02, 2012
- b. SMP/MTS, Tahun lulus : MTS Nurul Huda, 2015
- c. SMK/SMA, tahun lulus : SMK Islam Terpadu Warungpring,
2018
- d. S1, tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2019

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok pesantren Al-hikmah warungpring
- b. Pondok pesantren Attauhidiyah, talang, tegal
- c. Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto

Purwokerto, 26 Juni 2023



Royanah